

Form 0000

Laporan Profil Risiko

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Sandi BPRS : 010202-620052
Periode : 31 Desember 2024
Nomor Telepon : 07367311330
Alamat : JL.BENGGULU SELUMA KM 31

Modal Inti : 9633774006
Total Aset : 0
Jumlah Kantor Cabang : 0
Kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM atau Kartu Debit : Tidak

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	3	2	2			
Risiko Operasional	2	3	2			
Risiko Kepatuhan	2	3	2			
Risiko Likuiditas	2	2	2			
Risiko Reputasi	3	3	3			
Risiko Stratejik	3	3	3			
Peringkat Risiko			2			

Analisis

Berdasarkan hasil analisis Risiko kredit dan risiko operasional laporan profil risiko menghasilkan Peringkat Risiko bernilai 2 yang berarti risiko yang dimiliki BPRS tergolong rendah, nilai ini berasal dari risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada masing - masing risiko yang dilihat dari martiks penetapan tingkat risiko, untuk faktor - faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada nilai-nilai yang sudah ditetapkan pada risiko kredit dan risiko operasional.

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1100	2	Berdasarkan martiks penetapan tingkat risiko maka tingkat risiko kredit bernilai 2 dengan kategori (rendah), dimana nilai risiko inheren bernilai 3 (sedang) dan risiko KPMR bernilai 2 (memadai), aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS tergolong kurang bervariasi, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS tergolong rendah karena pembiayaan BPRS didominasi oleh pinjaman murabahah yang angsurannya dari tunjangan sertifikasi walaupun terdapat kelemahan akan tetapi kelemahan tersebut mendapat perhatian manajemen secara baik, untuk kedepannya BPRS akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan syariah sehingga dapat meminimalisir risiko yang ada.
Tingkat Risiko Inheren	1200	3	Risiko inheren kredit masih tergolong sedang, Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang/cukup memadai antara lain : a. portofolio pembiayaan didominasi eksposur Risiko kredit yang sedang contoh pembiayaan BPRS muamalat harkat didominasi oleh produk murabahah pembiayaan serunai dan penyaluran ke develover sebesar 15% b. terdapat konsentrasi pembiayaan yang cukup signifikan c. strategi pembiayaan secara umum cukup stabil d. portofolio pembiayaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor ekstern contoh regulasi pemerintah (pemunduran jadwal pencairan, pengurangan jumlah pembayaran sertifikasi dan adanya kompetitor (pembiayaan pinjol), untuk pembiayaan develover jaminan dengan menggunakan SHGB yang memiliki risiko sedang.

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat KPMR	1300	2	KPMR BPRS Muamalat Harkat termasuk pada Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal antara lain : 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Rasio (%)	Nilai	Analisis
Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit	1210		2	BPRS memiliki produk pembiayaan cukup beragam akan tetapi, masih didominasi produk murabahah pembiayaan Serunai (sertifikasi guru), dengan pola pembayaran angsuran berasal dari tunjangan sertifikasi guru, sehingga risiko kredit BPRS Muamalat Harkat masih tergolong rendah.
Rasio aset produktif terhadap total aset	1211	92,84	1	BPRS memiliki risiko Kredit = 95% dengan peringkat 1 (satu)/ sangat rendah dimana total aset masih mengcover aset produktif apabila terjadi permasalahan, akan tetapi aset produktif berupa pembiayaan memiliki eksposur risiko kredit yang lebih tinggi karena pembiayaan BPRS masih didominasi oleh pembiayaan sertifikasi yang tidak memiliki jaminan kalau bermasalah dan akan membentuk biaya PPAP 100 %
Rasio pembiayaan yang diberikan terhadap total aset produktif	1212	79,90	2	BPRS memiliki risiko kredit >75% dengan peringkat 2 (dua) /rendah, karena BPRS memiliki pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan tidak beragam (berasal dari tunjangan sertifikasi yang diterima pertriwulan) walaupun sudah ada jenis pembiayaan lain tetapi belum mendominasi sehingga risiko kredit akibat gagal bayar dari nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS bersifat rendah.
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total pembiayaan	1213	35,53	3	BPRS memiliki risiko kredit > 20% dengan peringkat 3 (tiga) /cukup rendah, apabila ke-25 debitur mengalami gagal bayar BPRS mengalami kerugian yang cukup besar, walaupun konsentrasi pembiayaan tidak berasal dari 25 debitur terbesar, akan tetapi jangka waktu dari pembiayaan tidak ada yang memiliki tenor lebih dari 10 tahun dan pangsa pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama yaitu berupa pembiayaan kepada guru sertifikasi yang angsurannya dari sertif per triwulan
Rasio pembiayaan per sektor ekonomi terhadap total pembiayaan	1214	67,03	1	BPRS memiliki risiko kredit < 85% dengan peringkat 1 (satu)/ sangat rendah, karena pembiayaan masih menyebar kepada sektor ekonomi yang lain, dan jenis pembiayaan masih didominasi kepada pembiayaan serunai (sertifikasi guru), sehingga kemungkinan mengalami risiko kerugian masih sangat rendah.
Rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	1215	2,20	2	BPRS memiliki risiko kredit = 10% dengan peringkat 1 (satu)/ sangat rendah, pembiayaan bagi hasil yang bertujuan untuk membiayai modal kerja (talangan gaji P3K) oleh BPRS daerah yang dipercaya sebagai penyalur gaji P3K

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Rasio (%)	Nilai	Analisis
Kualitas aset	1220		2	Kualitas Aset BPRS Muamalat Harkat sudah cukup baik dilihat dari nilai rasio yang < 7 %, nilai ini sudah mencerminkan Risiko yang dihadapi BPRS masih rendah, untuk penilaian DPK kedepannya harus menjadi perhatian karena apabila tidak segera ditindak kemungkinan akan meningkat yang membuat BPRS mengeluarkan biaya lebih untuk PPAP, untuk kedepannya BPRS harus menangani nasabah DPK dan nasabah yang sudah bermasalah.
Aset produktif bermasalah neto terhadap total aset produktif	1221	5,51	1	BPRS masih memiliki risiko kredit yang rendah karena aset produktif bermasalah terhadap aset produktif masih memiliki nilai rasio yang rendah, akan tetapi risiko tersebut harus tetap diminimalisir agar tidak naik menjadi risiko tinggi yang akan dihadapi oleh BPRS .
Rasio pembiayaan bermasalah neto terhadap total pembiayaan (NPF net)	1222	4,26	1	Rasio pembiayaan bermasalah neto terhadap total pembiayaan (NPF Net) memiliki nilai yang masih rendah sehingga tingkat risiko yang dimiliki oleh BPRS masih tergolong rendah akan tetapi BPRS masih mengalami kerugian akibat munculnya persentase tersebut.
Rasio pembiayaan kualitas rendah terhadap total pembiayaan	1223	11,17	3	Rasio pembiayaan kualitas rendah terhadap total pembiayaan memiliki nilai 3 yang berarti BPRS memiliki risiko yang cukup rendah, karena nilai DPK masih tinggi sebesar 38.21 % dari jumlah keseluruhan nasabah bermasalah, akan tetapi nilai DPK ini membawa risiko yang bertambah besar/bisa menaikkan nilai rasio apabila tidak cepat diatasi oleh manajemen kredit.
Rasio pembiayaan bagi hasil kualitas rendah terhadap total pembiayaan	1224	0,01	1	Pada saat ini pembiayaan bagi hasil kualitas rendah belum ada, sehingga risiko yang dimiliki masih sangat rendah
Rasio pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan	1225	0,01	1	Pada saat ini pembiayaan bagi hasil bermasalah belum ada, sehingga risiko yang dimiliki masih sangat rendah
Rasio pembiayaan bagi hasil kualitas rendah terhadap total pembiayaan bagi hasil	1226	0,01	1	Pada saat ini pembiayaan bagi hasil kualitas rendah belum ada, sehingga risiko yang dimiliki masih sangat rendah
Rasio pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan bagi hasil	1227	0,01	1	Pada saat ini pembiayaan bagi hasil kualitas rendah belum ada, sehingga risiko yang dimiliki masih sangat rendah
Strategi penyaluran dana	1230		2	BPRS Muamalat Harkat sudah menyalurkan pembiayaan pada produk baru yaitu pembiayaan fintech dan sindikasi, hal ini dilakukan agar pembiayaan BPRS tidak terpusat kepada beberapa pembiayaan saja, tujuannya agar BPRS dapat memperoleh keuntungan dari sektor lain dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam penyaluran dana. dengan tidak melanggar peraturan OJK tentang BMPD

Form 0101

Kertas Kerja Risiko Inheren Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Rasio (%)	Nilai	Analisis
Faktor eksternal	1240		2	Regulasi perubahan kebijakan dari pemerintah pada jadwal pencairan tunjangan sertifikasi dan TPP sehingga berdampak pada angsuran nasabah yang menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan, sehingga nasabah masuk kedalam nasabah yang bermasalah (DPK, KL, D dan M).
Lainnya	1299		2	Semakin tinggi pembiayaan tanpa jaminan, semakin tinggi risiko biaya PPAPWD yang harus dibentuk, dan semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian. Untuk itu BPRS perlu untuk meminimalisir risiko yang ada agar tidak menjadi risiko yang tinggi untuk kedepannya
Tingkat Risiko Inheren Kredit	1292		3	Risiko inheren kredit masih tergolong sedang / cukup memadai, Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang/cukup memadai antara lain : a. portofolio pembiayaan didominasi eksposur Risiko kredit yang sedang contoh pembiayaan BPRS muamalat harkat didominasi oleh produk murabahah pembiayaan serunai b. terdapat konsentrasi pembiayaan yang cukup signifikan c. strategi pembiayaan secara umum cukup stabil d. portofolio pembiayaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor ekstern contoh regulasi pemerintah (pemunduran jadwal pencairan, pengurangan jumlah pembayaran sertifikasi dan adanya kompetitor (pembiayaan pinjol).

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	1310	3	Direksi, dan Dewan Komisaris sudah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, serta DPS juga menjalankan pengawasan sesuai dengan prinsip syariah
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	1311	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan, direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan keluarnya SOP terbaru tentang kebijakan dan prosedur manajemen risiko pembiayaan No 28/SK/DIR/XII/2022
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen kredit seluruh Risiko terhadap jenjang organisasi BPRS?	1312	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit, Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit kepada bagian masing-masing, walaupun belum seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan, Manajemen Risiko kredit yang diterapkan walaupun demikian menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko kredit?	1313	3	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan manajemen risiko kredit akan tetapi masih terdapat kekurangan kemampuan dalam menganalisis resiko kredit oleh SDM yang dimiliki namun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, maka dari itu BPRS selalu berupaya meningkatkan kompetensi SDM secara konsisten dan melakukan pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	1314	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit, dan evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam,1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	1315	3	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi, evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan,
Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	1316	2	DPS telah memberikan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit, yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	1317	2	DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggung- jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	1320	2	Untuk memitigasi segala risiko kredit manajemen sudah memiliki kecukupan kebijakan, prosedur dan limit risiko kedepannya manajemen akan melengkapi kebijakan-kebijakan yang belum ada atau belum sempurna.
Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko kredit	1321	2	Memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik, unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.
Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1322	2	Telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit, terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen, Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS, antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pembiayaan yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit.
Apakah BPRS: • memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; • melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; • melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara berkala?	1323	2	Dalam penetapan limit resiko BPRS belum membuat SOP nya akan tetapi BPRS sudah memiliki ketetapan limit pada seluruh aktivitas dalam kegiatan kredit atau pun operasional , dan terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit.
Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	1324	2	BPRS sudah memiliki SOP tentang kebijakan dan prosedur manajemen risiko pembiayaan yang ditetapkan pada SK Direksi No 28/SK/DIR/VII/2022, yang menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru dan terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.
Kecukupan Proses dan Sistem	1330	2	Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit sudah ada walau belum sempurna

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit?	1331	2	BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko yang melekat pada kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, dilihat juga pada laporan PPAP setiap bulan tentang perkembangan nasabah yang bermasalah yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas nasabah, penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai dan penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan cukup konsisten.
Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	1332	2	BPRS sudah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan risiko kredit pada sistem informasi manajemen risiko secara lengkap, akurat, kini, dan utuh, sistem informasi, yang bisa dijadikan pendukung dalam mengambil keputusan terkait risiko kredit
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	1340	2	Sistem pengendalian intern sudah dijalankan sesuai dengan peraturan POJK dan perundang-undangan akan tetapi belum sempurna.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	1341	2	PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada direktur utama, audit intern telah dilaksanakan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS dan hasil temuan audit intern sudah ditindaklanjuti.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	1342	3	Sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS akan tetapi belum sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, walaupun demikian tidak berdampak signifikan, terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit, PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Tingkat KPMR	1350	2	KPMR BPRS Muamalat Harkat termasuk pada Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal antara lain : 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.

Form 0200

Analisis Risiko Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2100	2	Berdasarkan matriks penetapan tingkat risiko maka tingkat risiko Operasional bernilai 2 dengan kategori (rendah), dimana nilai risiko inheren operasional bernilai 2 (rendah) dan risiko KPMR operasional bernilai 3 (cukup memadai), dengan kompleksitas bisnis yang cukup memadai dan memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai sehingga kemungkinan risiko operasional BPRS tergolong rendah, akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan syariah sehingga dapat meminimalisir risiko operasional yang ada.
Tingkat Risiko Inheren	2200	2	Risiko inheren operasional masih tergolong rendah didukung oleh : a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan, c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI, d. Frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS, e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian ekstern rendah. Untuk kedepannya BPRS akan berupaya lebih baik lagi.

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat KPMR	2300		<p>KPMR Operasional BPRS muamalat harkat termasuk kategori cukup memadai berdasarkan penilaian: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan cukup memadai 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen 5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional 6. 3 Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik 7. Strategi Risiko operasional cukup baik dan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional 8 Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional cukup memadai tetapi, kurang konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. namun kedepan BPRS akan berusaha meningkatkan manajemen resiko secara lebih baik lagi.</p>

Form 0201

Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	2210	2	bisnis BPRS memiliki karakteristik atau kompleksitas bisnis yang masih tergolong kecil dan menengah, produk belum beragam sehingga mitigasi risiko masih dapat dikendalikan
Skala usaha dan struktur organisasi	2211	3	Skala usaha BPRS tergolong kecil dan menengah dan terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPRS pada fungsi yang tidak signifikan
Jaringan kantor dan Rentang kendali	2212	2	BPRS Memiliki 3 kantor kas. Rentang kendali kecil dan lokasi kantor kas dapat diakses
Keberagaman produk dan/atau aktivitas	2213	1	BPRS memiliki produk/ aktivitas yang termasuk kegiatan usaha utama, baik produk tabungan (tab wadiah, Mudharabah dan ABP) ataupun pembiayaan (Murabahah, Mudharabah dan IMBT)
Tindakan korporasi	2214	1	BPRS tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan, BPRS tidak dalam proses pemindahan kantor pusat BPRS, dan BPRS tidak dalam proses penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
Sumber daya manusia (SDM)	2220	3	SDM BPRS Muamalat Harkat baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas cukup memadai, dibuktikan pada tahun 2024 tidak ditemukan Fraud. ditemukannya kesalahan pada operasional namun tidak berdampak finansial pada BPRS
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	2221	3	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS cukup memadai.
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	2222	2	Terjadi kesalahan manusia (human error) pada BPRS, namun tidak berdampak finansial bagi BPRS.
Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2230	2	TI BPRS sebagian besar sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank pembiayaan rakyat syariah, dan BPRS tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.
Pilar penyimpangan (Fraud)	2240	1	Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPRS
Faktor eksternal	2250	2	Terdapat faktor ekstern berupa kebijakan pemerintah namun tidak berdampak finansial bagi BPRS.
Lainnya	2299	2	Faktor risiko operasional lainnya belum nampak secara signifikan pada kegiatan BPRS, dan belum berdampak finansial pada BPRS

Form 0201 Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Tingkat Risiko Inheren Operasional	2292	2	Risiko inheren operasional masih tergolong rendah didukung oleh : a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan, c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI, d. Ffrekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS, e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian ekstern rendah. Untuk kedepannya BPRS akan berupaya lebih baik lagi.

Form 02.02

Kertas Kerja KPMR Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	2310	2	Direksi, Dekom dan DPS telah melakukan pengawasan terhadap BPRS, terbukti dengan adanya kebijakan dan jalannya operasional perusahaan yang selalu dipantau oleh Direksi, Dekom dan DPS.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2311	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional yang tertuang pada SK No 25/SK/DIR/XII/2022, dan sudah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan, Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	2312	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional. Direksi mengomunikasi- kan kebijakan Manajemen Risiko operasional. Tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko operasional?	2313	2	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan manajemen risiko operasional berpedoman pada SOP yang telah dikeluarkan berdasarkan SK No 25/SK/DIR/VII/2022, SDM diberikan pendidikan atau pelatihan dalam menerapkan manajemen risiko operasional
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2314	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional, evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2315	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi. Evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan. Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan. Evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional untuk mendukung perbaikan kinerja BPRS.
Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	2316	2	DPS telah melakukan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam (satu) 1 tahun tahun atau sewaktu- waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

Form 02.02

Kertas Kerja KPMR Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	2317	2	DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggung- jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2320	3	BPRS sudah memiliki Kebijakan, prosedur dan limit, tetapi masih ada perlu dilengkapi dan direvisi karena tidak sesuai lagi dengan kegiatan operasional perusahaan
Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko operasional?	2321	3	BPRS memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik. Unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Memiliki PEMR namun belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.
Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2322	3	Telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional. Terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan. Terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
Apakah BPRS: • memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; • melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; • melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala?	2323	2	Memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung- jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern. Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten. Tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	2324	5	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional.
Kecukupan Proses dan Sistem	2330	2	BPRS sudah memiliki kecukupan proses pada sistem informasi manajemen risiko, namun masih perlu penyempurnaan kedepannya walaupun demikian tidak mempengaruhi operasional secara signifikan.

Form 02.02

Kertas Kerja KPMR Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	2331	3	Telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi dan kegagalan strategi. Penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai. Penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2332	2	BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional. Data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh. Sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	2333	2	BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi. dalam menjalankan kegiatan operasional namun belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI tetapi tidak menimbulkan dampak yang signifikan. BPRS telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR/S.
Apakah BPRS telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian ekstern?	2334	3	BPRS telah menjalankan kegiatan operasional namun belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI tetapi tidak menimbulkan dampak yang signifikan, telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bank pembiayaan rakyat syariah. teknologi informasi bank pembiayaan rakyat syariah dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan. BPRS sudah memiliki langkah untuk mitigasi kejadian ekstern akan tetapi belum melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2340	2	Sistem pengendalian intern sudah mulai dijalankan sesuai dengan peraturan POJK dan perundang-undangan akan tetapi belum sepenuhnya atau menyeluruh tetapi tidak berdampak signifikan.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2341	2	PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama. Audit intern telah dilaksanakan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbang- kan ketentuan serta kondisi BPRS. Hasil temuan audit intern sudah ditindaklanjuti dan belum menimbulkan dampak yang signifikan terhadap risiko operasional perusahaan.

Form 02.02

Kertas Kerja KPMR Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	2342	2	Seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun belum sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional tetapi tidak berdampak signifikan. 2 Terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional. PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional. PEAL terpisah atau berdiri sendiri dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional
Tingkat KPMR	2350	3	KPMR Operasional BPRS muamalt harkat termasuk kategori cukup memadai berdasarkan penilaian: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan cukup memadai 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen 5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional 6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik 7. Strategi Risiko operasional cukup baik dan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional 8 Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional cukup memadai tetapi, kurang konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. namun kedepan BPRS akan berusaha meningkatkan manajemen resiko secara lebih baik lagi.

Form 03.00

Analisis Risiko Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3100	2	Berdasarkan martiks penetapan tingkat risiko maka tingkat risiko kepatuhan bernilai 2 dengan kategori (rendah), dimana nilai risiko inheren kepatuhan bernilai 2 (rendah) dan risiko KPMR kepatuhan bernilai 3 (memadai) karena masih terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah yang dapat segera diperbaiki oleh BPRS, rekam jejak kepatuhan BPRS baik, BPRS telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku, perjanjian yang dibuat oleh BPRS memadai dan terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jumlah yang tidak signifikan.
Tingkat Risiko Inheren	3200	2	Risiko inheren Kepatuhan tergolong rendah, Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. karena masih terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPRS, rekam jejak kepatuhan BPRS baik, BPRS telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku, terdapat proses litigasi pada BPRS tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPRS.

Form 03.00

Analisis Risiko Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat KPMR	3300	3	KPMR untuk Risiko kepatuhan cukup memadai berdasarkan penilaian: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera. 5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan cukup baik dan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan cukup memadai tetapi kurang konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian. 12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah	3210	2	Masih terdapat pelanggaran berulang terhadap ketentuan intern BPRS , akan tetapi tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap perusahaan dan terdapat penurunan frekuensi yang tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	3211	2	Terdapat pelanggaran berulang pada periode sebelumnya terhadap ketentuan intern dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang tinggi dibandingkan periode sebelumnya, contoh masih ditemukan berkas nasabah yang blm lengkap sebelum pencairan.
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	3212	2	Terdapat pelanggaran berulang pada periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
Faktor kelemahan aspek hukum	3220	1	Tidak terdapatnya klausul perjanjian yang dapat merugikan BPRS yang dapat menyebabkan adanya gugatan/tuntutan dari putusan Pengadilan berkekuatan hukum selama periode penilaian.
Kelemahan dalam perikatan	3221	1	Terdapat perjanjian pembiayaan atau kerjasama lain yang memenuhi syarat sah Perjanjian, dan Tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian.
Litigasi terkait nominal gugatan atau tuntutan atau estimasi kerugian yang dialami BPRS akibat gugatan atau tuntutan	3222	1	Tidak terdapat gugatan/tuntutan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPRS akibat gugatan/ tuntutan.
Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	3223	1	Tidak terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian.
Lainnya	3299	1	Kedepannya BPRS akan berusaha lebih baik dalam memenuhi ketentuan atau kepatuhan terhadap aspek hukum agar BPRS terhindar dari dampak finansial akibat adanya gugatan atau tuntutan
Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	3292	2	Risiko inheren Kepatuhan BPRS muamalat harkat tergolong rendah, Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. karena masih terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPRS, rekam jejak kepatuhan BPRS baik, BPRS telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku, terdapat proses litigasi pada BPRS tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPRS.

Form 03.02

Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	3310	2	Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan sudah berjalan dengan semestinya, dan direksi sudah mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko kepatuhan kepada seluruh jenjang organisasi BPRS.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3311	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan, dan Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	3312	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, dan tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	3313	2	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan dalam meningkatkan manajemen risiko kepatuhan dalam hal peningkatan pendidikan, pelatihan dan sharing session baik secara online atau offline kepada karyawan terutama pada unit-unit kerja tertentu yang memerlukan pengetahuan tentang manajemen risiko kepatuhan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan intern yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi intern BPRS?	3314	2	Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah untuk menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS, dan memiliki kebijakan reward and punishment bagi intern BPRS.
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3315	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, dan evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3316	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi, evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan, dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.

Form 03.02

Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	3317	2	DPS telah melakukan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, dan evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	3318	2	DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggung- jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dan evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3320	3	BPRS sudah memiliki kebijakan, prosedur dan limit yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kepatuhan akan tetapi BPRS belum memiliki kebijakan, prosedur dan limit secara lengkap dan utuh, untuk kedepannya BPRS akan berusaha memperbaiki kekurangan yang ada.
Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan?	3321	2	BPRS memiliki PE Kepatuhan yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan, dan memiliki PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.
Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3322	2	telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan dan terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.
Apakah BPRS: • memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; • melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; • melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara berkala?	3323	2	BPRS memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung- jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern, melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten, dan tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko, tidak memberikan dampak secara signifikan.
Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	3324	5	BPRS belum memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.

Form 03.02

Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Kecukupan Proses dan Sistem	3330	2	BPRS sudah memiliki kecukupan proses pada sistem akan tetapi kedepannya perlu dikembangkan lagi agar sistem informasi yang dimiliki oleh BPRS dapat memberikan informasi manajemen risiko yang dapat mendukung direksi dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat dan mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada direksi.
Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	3331	2	Telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPRS, ketidakpatuhan BPRS, serta proses litigasi, penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai, dan penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten.
Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3332	2	BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan, data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh. sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terbit, dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3340	2	BPRS sudah melaksanakan fungsi sistem pengendalian intern yang menyeluruh akan tetapi belum sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur Manajemen Risiko walaupun demikian belum berdampak signifikan, dan pada organisasi BPRS terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3341	3	SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama, audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.

Form 03.02

Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	3342	2	Seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan, terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan, PEMR terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan, dan PEAL terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.
Tingkat KPMR	3350	3	KPMR untuk Risiko kepatuhan cukup memadai berdasarkan penilaian: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera. 5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan cukup baik dan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan cukup memadai tetapi kurang konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian. 12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.

Form 04.00

Analisis Risiko Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	4100	2	Berdasarkan martiks penetapan tingkat risiko maka tingkat risiko likuiditas bernilai 2 dengan kategori (rendah), dimana nilai risiko inheren likuiditas bernilai 2 (rendah) dan risiko KPMR likuiditas bernilai 2 (memadai) alasan ini diperkuat dengan a. BPRS memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo, b.sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan, c.mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis, d.arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik, dan e.akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, standby financing yang memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPRS.
Tingkat Risiko Inheren	4200	2	BPRS Muamalat Harkat termasuk dalam tingkat Risiko rendah karena memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo (simpulan ini didukung dari nilai rasio yang diperoleh BPRS), sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan, mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis, arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik, akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik,dan terdapat dukungan likuiditas dari pemegang saham BPRS.

Form 04.00

Analisis Risiko Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Deskripsi	Sandi	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat KPMR	4300	2	KPMR untuk Risiko Likuiditas memadai berdasarkan penilaian : 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Rasio (%)	Nilai	Analisis
Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban	4210			Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban BPRS Muamalat Harkat 2 untuk Risiko Likuiditas terfokus pada dana pihak ketiga berupa (tabungan dan deposito) dari perorangan atau antar bank.
Rasio aset likuid terhadap total aset	4211	16,58		BPRS memiliki nilai risiko likuiditas > 15% dengan peringkat 1 (risiko sangat rendah) yang menggambarkan bahwa BPRS masih memiliki aset likuid yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo/kewajiban jangka pendeknya apabila ada penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban yang jatuh tempo
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	4212	20,94		BPRS memiliki nilai risiko likuiditas > 20% dengan peringkat 1 (risiko sangat rendah) yang menggambarkan bahwa BPRS masih memiliki aset likuid yang memadai untuk menutupi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) BPRS.
Rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Financing to Deposit Ratio (FDR))	4213	93,82		BPRS memiliki nilai risiko likuiditas > 90% dengan peringkat 2 (risiko rendah) yang menggambarkan bahwa BPRS memiliki risiko likuiditas apabila ada penarikan dana sewaktu waktu oleh pemilik dana, akan tetapi NPF BPRS masih bernilai < 7% sehingga pembiayaan masih berkualitas baik dan tidak berpengaruh secara signifikan
Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	4214	54,40		BPRS memiliki nilai risiko likuiditas > 25%, dengan peringkat 3 (risiko sedang), walaupun begitu sebagian besar dana dari 25 deposan dan 25 penabung terbesar BPRS (> 50%) merupakan nasabah lama pihak ketiga bukan bank yang tidak akan melakukan penarikan secara bersamaan sehingga belum berpengaruh secara signifikan (berarti).
Rasio Pendanaan non-inti terhadap total pendanaan	4215	3,40		BPRS memiliki nilai rasio likuiditas < 10% dengan peringkat 1 (risiko sangat rendah) yang menggambarkan dana pihak ketiga dengan nominal di atas ketentuan LPS masih sangat rendah dibanding dengan total pendanaan dimana pendanaan non inti memiliki karakteristik yang relatif stabil dan mengendap pada BPRS.
Rasio non core deposit terhadap total dana pihak ketiga	4216	3,68		BPRS memiliki nilai rasio likuiditas < 5% dengan peringkat 1 (risiko sangat rendah) yang menggambarkan dana pihak ketiga dengan nominal diatas ketentuan LPS masih sangat rendah dengan karakteristik dananya mengendap pada BPRS, sehingga BPRS belum memiliki risiko yang signifikan apabila terdapat penarikan dana sewaktu-waktu.

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Rasio (%)	Nilai	Analisis
Rasio pembiayaan berbasis piutang terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil	4217	44,48	1	BPRS memiliki nilai rasio likuiditas > 4.7% dengan peringkat 1 (risiko sangat rendah) yang menggambarkan BPRS memiliki risiko yang sangat rendah karena pembiayaan berbasis bagi hasil belum mendominasi pembiayaan BPRS, yang mana pembiayaan ini memiliki imbal hasil yang tidak stabil sehingga memiliki risiko yang tinggi
Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan	4220		2	BPRS akan berusaha memiliki sumber pendanaan terutama yang berasal dari dana pihak ketiga baik perorangan maupun antar bank berupa deposito atau tabungan dengan meningkatkan reputasi BPRS yang dapat memberikan daya tarik bagi pemilik dana. dan pendanaan ini bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis
Penilaian kebutuhan pendanaan BPRS pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPRS untuk memenuhi kebutuhan pendanaan	4221		2	BPRS mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis, dan/atau arus kas BPRS yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik.
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPRS memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan	4222		2	Akses BPRS pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik memadai, dan terdapat komitmen/ dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali BPRS.
Lainnya	4299		2	BPRS akan berusaha memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan aset likuid berkualitas tinggi misalnya dari kas yang dimiliki oleh BPRS, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPRS
Tingkat Risiko Inheren Likuiditas	4292		2	BPRS Muamalat Harkat termasuk dalam tingkat Risiko rendah karena memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo (terlihat dari nilai rasio yang diperoleh BPRS), sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan, mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis, arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik, akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, dan terdapat dukungan likuiditas dari pemegang saham BPRS.

Form 04.02

Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	4310	2	Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Risiko Likuiditas sudah berjalan dengan semestinya, dan direksi sudah mengomunikasikan kebijakan manajemen risiko Likuiditas kepada seluruh jenjang organisasi BPRS.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	4311	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan, dan Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	4312	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, dan tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko likuiditas?	4313	2	Direksi telah menerapkan kebijakan SDM dalam penerapan manajemen risiko likuiditas seperti memantau Cas Rasio harian dan mingguan, memantau ABA harian dan mingguan.
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	4314	3	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dan evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	4315	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi, evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan, dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	4316	2	DPS telah melakukan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, dan evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu- waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	4317	2	DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, dan evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	4320	2	BPRS sudah memiliki kecukupan kebijakan, prosedur dan limit likuiditas.
Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas?	4321	2	BPRS memiliki organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi manajemen risiko likuiditas, dan melaksanakan tugas wewenangnya sesuai dengan pedoman kerjanya masing-masing.
Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	4322	2	telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu dan terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.
Apakah BPRS: • memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; • melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; • melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	4323	2	BPRS memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung- jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern, melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten, dan tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko likuiditas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	4324	5	BPRS belum memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko
Kecukupan Proses dan Sistem	4330	2	BPRS sudah memiliki kecukupan proses pada sistem yang mencerminkan risiko likuiditas yang cukup lengkap, akurat, kini dan utuh yang bisa digunakan dalam pembuatan laporan dan mengambil keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

Form 04.02 Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	4331	2	BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPRS memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis, penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai, dan penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan cukup konsisten.
Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	4332	2	BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas, data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh, sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan, dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	4340	3	BPRS sudah sepenuhnya melaksanakan fungsi sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap risiko likuiditas, walaupun masih terdapat kekurangan penerapan terhadap tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas risiko likuiditas.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	4341	2	SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama, audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	4342	2	seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan tidak berdampak signifikan, terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas, SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas dan SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.

Form 04.02

Kertas Kerja KPMR Likuiditas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Parameter	Sandi	Nilai	Analisis
Tingkat KPMR	4350	2	KPMR untuk Risiko Likuiditas memadai berdasarkan penilaian : 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.

Form 0700

Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Faktor/Komponen Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		2	25,00	0,50			25,00	0,00
Tata Kelola		2	30,00	0,60			30,00	0,00
Rentabilitas		1	15,00	0,15			15,00	0,00
ROA	3,72	1			2,45	1		
BOPO	79,70	1			85,26	2		
Net Imbalan	13,33	1			11,89	1		
Permodalan		1	30,00	0,30			30,00	0,00
KPMM	16,03	1			16,54	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	218,49	1			426,35	1		
Nilai Komposit				1,55				0,00
Peringkat Komposit				2				0

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

1. Kesimpulan Tingkat Kesehatan = Hasil penilaian kondisi BPRS Muamalat Harkat yang dilakukan terhadap 4 faktor yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan mendapatkan nilai akhir yaitu peringkat komposit 2 yang memberikan gambaran bahwa BPRS dalam keadaan sehat akan tetapi BPRS Muamalat Harkat wajib memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan BPRS dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha serta menerapkan prinsip syariah. BPRS wajib melakukan penilaian sendiri (self assesment) atas Tingkat Kesehatan BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS, bahwa BPRS wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dengan menggunakan pendekatan risiko dan menjalankan semua kegiatan perbankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Analisis Profil Risiko

2. Profil Risiko = Berdasarkan martiks penetapan tingkat risiko, dari risiko inheren dan Risiko KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) kredit, operasional, kepatuhan dan Likuiditas menghasilkan nilai peringkat risiko 2 (dua), yang berarti risiko yang dimiliki BPRS tergolong rendah, peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik aktivitas bisnis dengan kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) tergolong memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor/kecil maka kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Periode : 31 Desember 2024

Analisis Tata Kelola

3. Tata Kelola = BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam menyampaikan laporan dapat dilihat dari 11 faktor penilaian self assesment tata kelola BPRS, dimana nilai Struktur, Proses penerapan tata kelola, Hasil penerapan tata kelola, sudah memenuhi ketentuan SEOJK No 09/SEOJK.03/2022 dengan peringkat komposit dua (2) yang berarti tata kelola BPRS sudah baik. walaupun masih ditemukan kekurangan dalam penerapan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan operasional perusahaan. BPRS selalu berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. fokus kedepannya manajemen akan memperbaiki Non Performing Financing (NPF), pemantauan pembiayaan yang bermasalah, perbaikan kualitas analisa pembiayaan dan pengelolaan aset Bank yang optimal terhadap operasional perusahaan. dan lebih mengutamakan manajemen risiko pada setiap kegiatan operasional bank, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan syariah.

Analisis Rentabilitas

4. Rentabilitas = Hasil analisis rentabilitas masuk peringkat 1 (satu) berdasarkan perhitungan rasio faktor peringkat komposit TKS BPRS nilai ROA, BOPO dan Net Imbalan (NI) mendapatkan nilai satu (1), yang menggambarkan bahwa BPRS memiliki kemampuan dalam mengelola aktiva untuk memperoleh keuntungan/laba, hal ini didukung oleh aset produktif berupa piutang pendapatan terbesar BPRS bersumber dari produk murabahah (sertifikasi guru) yang angsurannya diperoleh dari tunjangan sertifikasi guru. BPRS juga memberikan pembiayaan kepada nasabah non sertifikasi, BPRS selalu berusaha memperbaiki manajemen dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam penyaluran dana. dengan tidak melanggar aturan dan ketentuan OJK tentang BMPD

Analisis Permodalan

5. Permodalan = Hasil analisis permodalan KPMM dan MI (Modal Inti) masuk peringkat (1) satu karena hasil dari perhitungan kedua rasio memenuhi Faktor peringkat komposit TKS BPRS, yang menggambarkan BPRS memiliki kecukupan modal yang bersumber dari pemegang saham yang selalu berkomitmen untuk menambah modal demi mendukung keuangan dalam pelaksanaan aktivitas BPRS guna menyerap potensi kerugian saat ini dan waktu mendatang

**Laporan Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPRS**

Profil BPRS

Nama BPRS	PT BPRS Muamalat Harkat
Alamat BPRS	Jl Raya Bengkulu Seluma KM 32 Kec Sukaraja Kab Seluma Bengkulu
Posisi Laporan	Desember, 2024
Modal Inti BPRS	Rp9,633,774,006
Total Aset BPRS	Rp86,126,338,933
Bobot Faktor BPRS	B

No	Kriteria atau Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>		v				Jumlah Direksi 2 orang : 1 direktur utama dan 1 direktur operasional yang juga membawahi fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Yang disetujui oleh OJK dengan No SR.15/KO.0702/2022 dan ditetapkan pada RULBPS tanggal 29 Juni 2022.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.		v				Anggota Direksi bertempat tinggal di Kota yang sama (Kota Bengkulu).1.Direktur Utama atas nama Dharma Setiawan, SE., M.E. Sy. Beralamat di Jl Z Arifin GG Setia No 28 RT/RW 01/01 Kel Padang Nangka Kec Singaran Pati Kota Bengkulu.2.Direktur Operasional yang membawahi fungsi kepatuhan & Manajemen resiko atas nama Deri Haspriyanti, SE beralamat di Jl Raya Padang kemiling RT/RW 03/01 Kel Pekan Sabtu Kec Selebar Kota Bengkulu.
3)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.		v				Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
4)	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.		v				1. Direktur Utama a/n Dharma Setiawan, SE., M.E. Sy diangkat melalui persetujuan OJK dan RUPS dengan nomor : S-22/KO.0702/2018 dan sudah melakukan perpanjangan masa jabatan sampai dengan tgl 08 September 2027, 2. Direktur Operasional yang <u>membawahi fungsi kepatuhan & Manaiemen resiko atas</u>
5)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.		v				Semua anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasvarakatan)
6)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.		v				Direksi tidak memiliki penasehat perorangan/penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
7)	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.		v				BPRS sudah memiliki SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022

	Jumlah centang (✓) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI) : 50%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.		v				Direksi melaksanakan tugas dan tanggung Jawab secara profesional dan tidak memberikan Kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
2)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Direksi sudah menindaklanjuti semua temuan baik dari audit internal maupun eksternal, serta pengawasan dari DPS, Dekom dan OJK.
3)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.		v				Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS
4)	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.		v				Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal adanya perbedaan pendapat kembali keangaran dasar BPRS, regulasi atau ketentuan yang berlaku untuk mencapai mufakat.
5)	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Direksi tidak menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi berdasarkan keputusan RUPS, dan RUPS memberikan kuasa kepada Dekom untuk menetapkan gaji, remunerasi dan fasilitas lainnya . Antara lain 1. SK Dekom No 02/DEKOM/XI/2021 tentang kenaikan gaji dirut BPRS Muamalat Harkat, 2. SK Dekom No 03/DEKOM/XI/2021 tentang kenaikan gaji direktur BPRS Muamalat Harkat.
6)	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.		v				Direksi menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dan secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Kompartemen Asbisindo, atau lembaga lain. untuk meningkatkan kompetensi SDM baik secara on line atau off line.
7)	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.		v				Direksi mampu menerapkan kompetensi dalam memahami dan mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penerapan prinsip kehati-hatian.
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7						2.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui RUPS
2)	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.		v				Direksi mengungkapkan atau memaparkan setiap kebijakan yang bersifat strategi kpd Karyawan dalam hal Rencana Bisnis Bank, SOP dan Peraturan Perusahaan (PP).
3)	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.		v				Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk notulen Rapat, jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
4)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.		v				BPRS berupaya meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan kepada anggota Direksi dan seluruh pegawai, terlihat adanya kenaikan kinerja Aset, penyelesaian nasabah bermasalah.
5)	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.		v				Laporan Penerapan Tata Kelola di sampaikan oleh Direksi kepada OJK , pemegang saham dan asosiasi BPRS.
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator: 5						2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor No. 1						0.40
	Dikalikan dengan bobot Faktor No. 1 : 20%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		v				Dewan Komisaris berjumlah 2 orang (sudah sesuai dengan ketentuan).
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.		v				Dewan Komisaris berjumlah 2 orang, sehingga tidak melampaui jumlah Direksi
3)	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.		v				Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota yang sama (Kota Bengkulu) dekat dengan kantor pusat, 1. Komisaris Utama atas nama Yefriza, SE.MPPm, Ph.D beralamat di JL. Kapuas IV No 22 RT 04 RW 02 Kel Lingkar Barat Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu 2. Komisaris atas nama Andi Novianza Wirajati, ST beralamat JL Hibrida ujung No 4 RT 09 RT 02 Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu.
4)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.		v				BPRS modal inti kurang Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) tidak memiliki komisaris independen
5)	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Belum memiliki komisaris independen
6)	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.		v				1. Komisaris Utama a/n Yefriza, SE.MPPm, Ph.D diangkat melalui persetujuan OJK dan RUPS dengan nomor : S-22/KO.0702/2018 dan sudah melakukan perpanjangan masa jabatan sampai dengan tgl 08 September 2027, 2. Komisaris a/n Andi Novianza Wirajati, ST diangkat melalui persetujuan OJK dan RUPS dengan nomor : SR-14/KO.0702/2022 masa jabatan sampai dengan tgl 18 April 2027.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain		v				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris , Direksi, Penjabat Eksekutif pada BPR/BPRS ,perusahaan non Bank lainnya
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain atau Direksi
9)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.		v				BPRS sudah memiliki SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No 06/SK/DIR/VI/2022 yang sudah direvisi dengan No 28/SK/DIR/XII/2024
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	18	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 9						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI) : 50%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawab direksi sudah sesuai ketentuan. dan tertuang dalam notulen rapat Dekom
2)	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.		v				Dalam melakukan pengawasan dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPRS melalui rapat pengurus dan laporan keuangan yang diterima oleh Dekom dari Direksi
3)	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris		v				Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan BPRS.
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud		v				Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Dan direksi menyampaikan hasil temuan tersebut dan meminta laporan tindak lanjut
5)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Dewan Komisaris sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, terlihat dekom yang sudah melaksanakan 7 kali rapat dalam satu tahun (melebihi kewajiban minimal 1 kali dalam 3 bulan) / 4 kali dalam satu tahun
6)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.		v				Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika terjadi benturan kepentingan maka disesuaikan berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku
7)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Dekom tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi. Pemberian Remunasi dan Fasilitas lainnya berdasarkan hasil keputusan RUPS.
8)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Dekom melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi, laporan disampaikan 1 tahun sekali.
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan : 8						2.13
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0.85
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris diungkapkan.		v				Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat yang didokumentasikan dengan baik.
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.05
	Total Penilaian Faktor No. 2 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 2 BPRS A, B, & C : 15% BPRS D : 12.5%						0.31

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.						Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BPRS Muamalat Harkat berjumlah 2 orang (sudah sesuai dengan ketentuan).
2)	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.						Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BPRS Muamalat Harkat tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari empat lembaga keuangan syariah lain.
3)	DPS mendapatkan fasilitas kerja.						DPS mendapatkan fasilitas ruangan kerja dan sarana penunjang kerja lainnya.
4)	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.						DPS dibantu oleh pegawai BPRS, untuk kepentingan laporan disesuaikan dengan kebutuhan DPS
5)	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.						Ketua DPS dan Anggota DPS diangkat melalui persetujuan OJK dan RUPS dengan Nomor: S-442/KO.1702/2024
Jumlah centang (✓) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	10	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 5							2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%							1.00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.		v				Pengangkatan dan pemberhentian DPS melalui persetujuan dari RUPS
2)	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.		v				DPS melaksanakan tugas sesuai dengan tata kelola (Laporan DPS dibuat tepat waktu, DPS datang ke BPRS untuk melakukan tugasnya (memastikan kegiatan BPRS sudah sesuai dengan prinsip syariah) dan mengikuti rapat yang diadakan oleh pengurus.
3)	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.		v				DPS dalam pelaksanaan tugasnya memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta selalu mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah, dalam hal kesesuaian akad secara syariah, kesesuaian akad asuransi dll
4)	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.		v				DPS sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
5)	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.		v				DPS sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, terlihat DPS yang sudah melaksanakan 10 kali rapat dalam satu tahun (melebihi kewajiban minimal 1 kali dalam 3 bulan) / 4 kali dalam satu tahun
6)	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.		v				Keputusan rapat DPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila mufakat tidak tercapai DPS mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan DSN-MUI
7)	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
Jumlah centang (✓) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	14	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							14
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 7							2.00
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%							0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.		v				Laporan pengawasan DPS disampaikan kepada OJK setiap semester
2)	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.		v				Laporan DPS disampaikan kepada OJK paling lambat 1 bulan setelah semester berakhir
3)	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.		v				Risalah rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah dibuat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rapat DPS diungkapkan
4)	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.		v				DPS juga merangkap jabatan pada salah satu BPRS lainnya, remunerasi dan fasilitas DPS sudah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS

5)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.		v				DPS telah memberikan masukan/saran terhadap kegiatan BPRS agar tidak melanggar prinsip syariah, untuk meningkatkan kemampuan DPS selalu mengikuti pelatihan - pelatihan khusus DPS, antara lain mengikuti pelatihan ij-timak sanawi.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator: 5	2.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.00					
	Total Penilaian Faktor No. 3 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 3 : 10%	0.20					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi komite
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI) : 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi komite
2)	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi komite
3)	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi komite
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 3						0.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.						Blm memiliki pelaksana tugas / fungsi komite
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						0.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor No. 4 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 4 BPRS A, B, & C: 0% BPRS D: 2.5%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p>			v			PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang operasional perbankan syariah, dan selalu meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang terkait prinsip syariah.
2)	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p>			v			PEAI memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang operasional perbankan syariah kedepan selalu meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang terkait prinsip syariah.
3)	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.			v			SDM yang melakukan penyaluran dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan/pemahaman mengenai produk /aktivitas perbankan syariah cukup memadai, kedepan akan terus meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang terkait prinsip syariah.
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 3						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI) : 50%						1.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.		v				Pengembangan produk /aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan ketentuan perundang-undangan yang terkait prinsip syariah dan sudah mendapatkan opini DPS
2)	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.		v				Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan ketentuan perundang-undangan yang terkait prinsip syariah dan sudah mendapatkan opini DPS
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 2							2.00
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%							0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.		v				SOP dalam kegiatan penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang terkait prinsip syariah.
2)	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.			v			Laporan hasil Audit intern tahun semester I dan II tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah, akan tetapi masih ditemukannya pelanggaran pada ketentuan / SOP yang tidak berdampak pada aktivitas kinerja bank, contoh penemuan kelengkapan berkas yang belum lengkap namun sudah dipenuhi berdasarkan jangka waktu yang sudah ditetapkan audit internal.
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 2							2.50
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%							0.25
Penjumlahan S + P + H							2.55
Total Penilaian Faktor No. 5							0.19
Dikalikan dengan bobot Faktor No. 5 : 7.5%							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6. Penanganan Benturan Kepentingan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.		v				BPRS sudah memiliki SOP tentang benturan kepentingan dengan No 22/SK/DIR/XII/2022
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						1.00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.		v				Dalam hal terjadinya benturan kepentingan Direksi, Dekom, DPS, dan PE dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan / mengurangi keuntungan BPRS, dalam hal penyelesaian BPRS harus kembali kepada sistem dan prosedur/ SOP dalam hal penyelesaian benturan kepentingan.
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						2.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6. Penanganan Benturan Kepentingan							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.		v				Apabila ada Benturan kepentingan akan diungkapkan dalam risalah rapat dan akan didokumentasikan dengan baik.
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 1						2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor No. 6						0.15
	Dikalikan dengan bobot Faktor No. 6 : 7,5%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7. a. Penerapan Fungsi Kepatuhan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.		v				BPRS telah memiliki anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan yang disetujui oleh OJK dengan No SR.15/KO.0702/2022 dan ditetapkan pada RULBPS tanggal 29 Juni 2022. dan tidak menangani penyaluran dana.
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan syariah
3)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (<i>compliance unit</i>) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.		v				BPRS sudah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan yang disetujui oleh OJK dengan No S-82/KO.0702/2022.
4)	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				BPRS sudah memiliki SOP tentang Operasional Kepatuhan BPRS Muamalat Harkat dengan No 23/SK/DIR/XII/2022
5)	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.		v				Uraian tugas dan tanggung jawab sudah tertuang dalam job description PE Kepatuhan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						1.00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berupaya memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan dan penyampaian laporan.
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya melakukan sosialisasi ketentuan terkini kepada semua pegawai, serta mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/workshop/seminar yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan bidang pekerjaannya.
3)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. dan memperbaiki/mengevaluasi setiap kebijakan yang diambil sehingga tidak ada kegiatan yang menyimpang dari ketentuan OJK atau peraturan perundang-undangan.
4)	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.		v				Selalu berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur kegiatan usaha BPRS sesuai dgn ketentuan perundang - undangan dan prinsip syariah

5)	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.			v			PE kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. dan memperbaiki/mengevaluasi setiap kebijakan yang diambil sehingga tidak ada kegiatan yang menyimpang dari ketentuan OJK atau peraturan perundang-undangan
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.			v			Apabila ditemukan permasalahan yang terkait prinsip syariah maka anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan PE kepatuhan langsung berkoordinasi dengan DPS.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah kriteria atau indikator : 6	2.17					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	0.87					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.			v			Terdapat penurunan terhadap tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan / POJK & SEOJK dari tahun 2023 terbukti dari laporan pemeriksaan Hasil temuan OJK pada tahun 2024 sebanyak 76 item dan pada tahun 2023 sebanyak 228 item, sehingga mengalami penurunan sebanyak 33 %.
2)	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dilaporkan 1 tahun sekali kepada direktur utama dan dewan komisaris
3)	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.			v			Tidak terdapat laporan khusus dari anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada OJK dalam hal terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3	2.33					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.23					
	Penjumlahan S + P + H	2.10					
	Total Penilaian Faktor No. 7.a Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.a : 7,5%	0.16					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7. b. Penerapan Fungsi Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.</p>		v				BPRS sudah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) yang disetujui oleh OJK dengan No S-82/KO.0702/2022
2)	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.		v				BPRS sudah memiliki Standar Prosedur (SOP) Internal Audit
3)	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.		v				PEAI bersifat independen terhadap fungsi lain
4)	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.		v				PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5)	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPRS belum memiliki program rekrutmen SDM yang melaksanakan fungsi audit intern, untuk pengembangan Audit sudah dilakukan dengan memberikan pelatihan audit intern, pelatihan online diselenggarakan oleh asbisindo jawa barat dan pelatihan offline diselenggarakan oleh perbarindo Bengkulu
	Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 5						2.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						1.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7. b. Penerapan Fungsi Audit Intern							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.		v				BPRS sudah memiliki SOP audit intern yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang secara langsung dapat memberikan dampak perbaikan kepada BPRS
2)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.		v				BPRS belum menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern karena modal inti BPRS masih kurang dari Rp 50.000.000.000
3)	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup : Persiapan Audit, Penyusunan Program Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Hasil Audit. Namun tindak lanjut hasil pelaporan audit secara keseluruhan belum efektif dan memadai.
4)	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Ya, dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang audit intern, contoh pelatihan yang pernah diikuti yaitu pelatihan online diselenggarakan oleh asbisindo jawa barat dan pelatihan offline diselenggarakan oleh perbarindo Bengkulu
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 4						2.25
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0.90
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				Laporan dari audit intern disampaikan kepada direktur Utama dan dekom dengan tembusan kepada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
2)	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.		v				Tidak ditemukan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern semester I dan II tahun 2024 yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS.
3)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.		v				Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan karena modal inti BPRS kurang dari Rp 50.000.000.000
4)	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lap pemberhentian PEAI dengan No. 362/01/BMH/XII/2021, sedangkan pengangkatan PEAI dengan No. 363/01/BMH/XII/2021
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 4						2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.20
	Total Penilaian Faktor No. 7. b						0.17
	Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7. b : 7.5%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7. c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>		v				KAP "Bustaman, Ezeddin dan Putranto" yang ditunjuk BPRS untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2024 terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan No. Surat Tanda Terdaftar: STTD.KAP-106/PM.22/2018 sedangkan nama Akuntan Publik (AP) yaitu "Herry Putranto" No Reg AP.0329, No STTD Perbankan Syariah STTD.APS-58/PB.122/2018 sebagai pelaksana audit atas dasar persetujuan RULBPS tanggal 31 Desember 2024 dengan agenda rapat Penetapan KAP yang mengaudit BBPRS Muamalat Harkat tahun buku 2024.
	Jumlah centang (✓) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
1)	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		v				Penugasan Audit kepada kantor KAP "Bustaman, Ezeddin dan Putranto" untuk melakukan Audit atas laporan keuangan BPRS tahun 2024, ditunjuk dengan perjanjian kerja sama Nomor No.01/BPRS-MH/PKS/1/2025 Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SEOJK No 18/SEOJK.03/2023. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada BPRS serta OJK.
	Jumlah centang (✓) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1						2.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
1)	Hasil audit dan surat komentar (<i>management letter</i>) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.		v				Laporan hasil audit KAP dan Management Letter tahun 2023 sudah disampaikan tepat waktu oleh AP (Herry Putranto) kepada BPRS pada bulan Maret 2024
2)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.		v				Cakupan hasil audit disesuaikan dengan POJK No 13/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang tata cara penggunaan jasa akuntan publik & kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan
3)	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (<i>management letter</i>) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				Hasil Audit KAP dan Management Letter periode 2023 telah disampaikan ke OJK pada tanggal 27 Maret 2024.
	Jumlah centang (✓) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3						2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor No. 7.c Dikalikan dengan bobot Faktor No. 7.c BPRS A : 0% BPRS B, C, & D : 2.5%						0.05

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.		v				BPRS sudah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak bulan Januari 2022 yang disetujui oleh OJK dengan No S-82/KO.0702/2022.
2)	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.		v				BPRS sudah memiliki SOP Operasional Manajemen Risiko BPRS Muamalat Harkat dengan No 25/SK/DIR/XII/2022, SOP Organisasi Manajemen Risiko BPRS Muamalat Harkat dengan No 26/SK/DIR/XII/2022, dan SOP Risk Tolerance & Risk Appetite dengan No 29/SK/DIR/XII/2022
3)	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.		v				Sistem informasi manajemen BPRS sudah didukung dan diakomodir oleh CBS IBA dari PT. Mitrasoft Global dengan perjanjian kerjasama perawatan aplikasi islamic banking application (IBA) dengan No : 075/PM/MG/VIII/2018, dan CBS IBA akan selalu mengupgrade CBS sesuai dengan kebutuhan BPRS
Jumlah centang (v) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3							2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%							1.00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.		v				Direksi sudah menjalankan tugas dan wewenangnya yang tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan No 20/SK/DIR/XII/2022
2)	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				Dekom sudah menjalankan tugas dan wewenangnya yang tertuang pada SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No 06/SK/DIR/VI/2022
3)	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.		v				DPS sudah menjalankan tugas dan wewenangnya yang tertuang pada SOP tentang Tata Tertib DPS dengan No 21/SK/DIR/VI/2022
4)	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.			v			BPRS telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko diantaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan Pendapat Bidang Kepatuhan Dan Manajemen Risiko, mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut.
5)	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			v			BPRS Telah menerapkan Sistem pengendalian intern dengan membuat dan memperbaiki SOP dan melakukan sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai.
6)	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.			v			BPRS telah menerapkan manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 23 tahun 2018 dan SEOJK No. 10 tahun 2019 dimana pada tahun 2023 BPRS Muamalat Harkat sudah menerapkan 4 profil risiko.

7)	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.			v			BPRS Telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi melalui pembinaan, sosialisasi dan pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutkan pelatihan sertifikasi Pejabat Eksekutif.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 7	2.57					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%	1.03					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.			v			Sesuai dengan POJK No 3 tahun 2022 ttg penilaian TKS BPR/S yaitu modal inti kurang dari 50 M, maka semester I tahun 2023 BPRS mengirimkan 2 profil risiko (Risiko Kredit dan Risiko Operasional), sedangkan pada semester II tahun 2023 wajib mengirimkan 4 profil risiko (Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas), begitu seterusnya untuk tahun berikutnya wajib mengirim 4 profil risiko
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.23					
	Total Penilaian Faktor No. 8	0.17					
	Dikalikan dengan bobot Faktor No. 8: 7.5%						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9. Batas Maksimum Penyaluran Dana							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.		v				BPRS sudah memiliki SOP tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) No I/SK/DIR/I/2023 dan terpisah dengan pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%						1.00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
1)	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPD, tanggal 02 Januari 2023 penyusunan SOP BMPD sesuai dengan POJK No 23 tahun 2022, pengiriman SOP BMPD ke OJK tgl 31 Januari 2023.
2)	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.		v				Proses penyaluran dana kepada pihak terkait atau penyaluran dana besar mengacu pada POJK No 23 tahun 2022 dan SEOJK No 11/SEOJK.03/2023
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2						2.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%						0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.		v				Laporan dibuat dan dikirimkan secara rutin dan dikirim paling lambat tanggal 12 setiap bulannya.
2)	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.		v				BPRS tidak pernah melanggar BMPD, sesuai dengan ketentuan OJK.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2						2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor No. 9 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 9 : 5%						0.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10. Rencana Bisnis BPRS							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.		v				Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 telah disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS
2)	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.		v				Rencana Bisnis BPRS disusun untuk jangka pendek, rencana strategi sesuai dengan modal inti dan ketentuan POJK

3)	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.		v					Rencana bisnis BPRS sudah sepenuhnya didukung oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 3							2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%							1.00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
1)	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah		v					Rencana Bisnis disusun berdasarkan data histori/realisasi tahun sebelumnya yang mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS, asas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
2)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.		v					Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPRS Muamalat Harkat dilakukan secara rutin dengan mengirimkan laporan realisasi rencana RBB setiap bulan.
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2							2.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%							0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
1)	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.		v					Rencana Bisnis dan penyesuaian Rencana Bisnis bank pembiayaan rakyat syariah disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan POJK RBB Nomor 15/POJK.03/2021
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator: 1							2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%							0.20
	Penjumlahan S + P + H							2.00
	Total Penilaian Faktor No. 10 Dikalikan dengan bobot Faktor No. 10 : 5%							0.10
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan								
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Namun untuk laporan non keuangan masih dibutuhkan penguatan sumber daya manusia khususnya yang menangani pelaporan sehingga kedepan dapat memiliki SDM yang kompeten untuk menyusun laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.	
	Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 1							3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50%							1.50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
1)	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		v				Laporan keuangan publikasi BPRS Muamalat Harkat telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 30/SEOJK.03/2019 tentang Laporan tahunan dan Laporan Publikasi BPRS. Lap. Publikasi triwulan I dilaporkan (tgl 25 April 2024), Lap. Publikasi Triwulan II dilaporkan (tgl 15 Juli 2024), Lap. Publikasi Triwulan III dilaporkan (tgl 16 Oktober 2024) dan Lap. Publikasi Triwulan IV dilaporkan setelah pemeriksaan dari KAP paling lambat dilaporkan bulan April 2025	

2)	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		v				BPRS sudah menyusun laporan tahunan 2023 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35/POJK.03/2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 30/SEOJK.03/2019 tentang Laporan tahunan dan Laporan Publikasi BPRS. Untuk laporan tahunan 2024 akan mengikuti ketentuan yang berlaku
3)	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.		v				BPRS sudah melakukan transparansi tentang perlindungan konsumen dengan memberikan informasi produk bank melalui media cetak berupa Brosur dan media elektronik berupa alamat Web : http://muamaltharkat.co.id , selain itu BPRS juga menerima laporan pengaduan konsumen dan melaporkannya kepada OJK pada aplikasi (SPEDULI) sesuai dengan POJK No 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan.
4)	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.		v				BPRS telah menyusun dan menyajikan Laporan dengan tata cara jenis dan cakupan sesuai dengan dengan POJK No 35/POJK.03/2019 dan SEOJK No 30/SEOJK.03/2019 tentang tentang transparansi Kondisi Keuangan BPRS. Untuk kedepannya BPRS akan menggunakan POJK yang baru dengan Nomor 23 tahun 2024 tentang pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPRS
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 4		2.00					
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%		0.80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
1)	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.		v				Laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh direksi dan mencantumkan nama jelas, lengkap dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.
2)	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.		v				Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen semester satu (1) tahun 2024 sudah dikirim ke OJK pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan laporan semester dua (2) tahun 2024 sudah dikirim ke OJK pada hari kamis tanggal 02 Januari 2025 .
Jumlah centang (√) pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah skala atau indikator : 2		2.00					
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10%		0.20					
Penjumlahan S + P + H		2.50					
Total Penilaian Faktor No. 11		0.13					
Dikalikan dengan bobot Faktor No. 11: BPRS A : 7,5% BPRS B, C, & D : 5%		0.13					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPRS

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.40	0.31	0.20	-	0.19	0.15	0.37	0.17	0.10	0.10	0.13	2.1
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

1. Kesimpulan pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 Kelemahannya : Direksi masih perlu mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku agar kedepannya bank lebih baik lagi
 Kelebihannya : Direksi sudah memiliki pengetahuan yang cukup memadai dan sudah berusaha menerapkan ketentuan yang ada sehingga bank dari tahun ketahun mulai sehat, ketentuan dari OJK sudah diupayakan penerapannya pada bank

2. Kesimpulan pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 Kelemahannya : Dekom masih perlu meningkatkan pengetahuan demi kemajuan bank kedepannya
 Kelebihannya : Dekom telah memenuhi semua ketentuan dari OJK dan sudah memberikan masukan/opini untuk perbaikan bank kedepannya

3. Kesimpulan pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
 Kelemahannya : DPS masih perlu meningkatkan pengetahuan demi kemajuan bank kedepannya
 Kelebihannya : DPS telah memenuhi semua ketentuan dari OJK, dan selalu berusaha memberikan perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah

4. Bank belum memiliki Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

5. Kesimpulan pada Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS
 Kelemahannya : Bank belum sepenuhnya melaksanakan prinsip syariah, terbukti masih ditemukannya pelanggaran pada ketentuan
 Kelebihannya : Bank berupaya memperbaiki kesalahan dan memenuhi ketentuan sesuai dengan prinsip syariah agar kedepannya bisa lebih baik lagi

6. Kesimpulan pada Penanganan Benturan Kepentingan
 Kelemahannya : Bank belum menemukan adanya benturan kepentingan sehingga belum ada kesimpulan untuk kelemahan faktor ini
 Kelebihannya : Apabila ada permasalahan bank selalu menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan termasuk bank sendiri

- 7a. Kesimpulan pada Penerapan Fungsi Kepatuhan
 Kelemahannya : FE kepatuhan masih perlu belajar dan memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku
 Kelebihannya : FE Kepatuhan berupaya meningkatkan pengetahuan baik secara otodidak atau pun yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan yang diikuti

- 7b. Kesimpulan pada Penerapan Fungsi Audit Intern
 Kelemahannya : FE Audit Intern masih belum memahami ketentuan dan peraturan secara sempurna
 Kelebihannya : FE Audit Intern berupaya meningkatkan pengetahuan baik secara otodidak atau pun yang diperoleh dari pelatihan -pelatihan yang diikuti

- 7c. Kesimpulan pada Penerapan Fungsi Audit Ekstern
 Kelemahannya : Fungsi Audit Ekstern belum berlangsung sempurna karena pada saat pemeriksaan masih memerlukan informasi tentang produk syariah
 Kelebihannya : Hasil penilaian dari KAP transparan dan sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya

8. Kesimpulan pada Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern
 Kelemahannya : Penerapan manajemen risiko belum berlaku secara efektif
 Kelebihannya : Dengan mulai diterapkannya manajemen risiko, bank bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan guna meminimalisir risiko yang ada

9. Kesimpulan pada Batas Maksimum Penyaluran Dana
 Kelemahannya : Belum ditemukan kelemahan pada BMPD
 Kelebihannya : BPRS sudah memiliki SOP BMPD yang bisa dijadikan pedoman dalam kegiatan pemberian kredit dan belum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bank terhadap ketentuan BMPD sesuai dengan peraturan berlaku

10. Kesimpulan pada Rencana Bisnis BPRS
 Kelemahannya : Masih ditemukan target - target yang belum tercapai sesuai dengan rencana bank
 Kelebihannya : Dari RBB bank belajar melihat naik turunnya pertumbuhan bank dari tahun ketahun apakah sudah terealisasi atau belum rencana yang dibuat, merupakan pemicu agar bank terus berkembang dan lebih baik kedepannya.

10. Kesimpulan pada Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan
 Kelemahannya : Masih belum memiliki daya tarik yang kuat terhadap produk yang ditawarkan kepada para nasabah penabung maupun pembiayaan terbukti belum adanya kenaikan yang signifikan terhadap produk kami
 Kelebihannya : Bank selalu berusaha terbuka terhadap kondisi keuangan dan non keuangan dengan mempublikasikannya ke media elektronik (website) maupun non elektronik (brosur, spanduk, media masa dll)



BANK MUAMALAT HARKAT
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Semester II Tahun 2024 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bengkulu, 31 Januari 2025

Direktur Utama

(Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama

(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620052
Nama BPRS : P T BPRS MUAMALAT HARKAT
Jenis BPRS : BPRS B (Modal inti < 50.000.000.000)
Tahun Laporan : Lap. Semester II Tahun 2024

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.13	2
Analisis	
<p>BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam menyampaikan laporan dapat dilihat dari 11 faktor penilaian self assesment tata kelola BPRS, dimana nilai Struktur, Proses penerapan tata kelola, Hasil penerapan tata kelola, sudah memenuhi ketentuan SEOJK No 09/SEOJK.03/2022 dengan peringkat komposit dua (2) yang berarti tata kelola BPRS sudah baik. walaupun masih ditemukan kekurangan dalam penerapan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan operasional perusahaan. BPRS selalu berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. fokus kedepannya manajemen akan memperbaiki Non Performing Financing (NPF), pemantauan pembiayaan yang bermasalah, perbaikan kualitas analisa pembiayaan dan pengelolaan aset Bank yang optimal terhadap operasional perusahaan. dan lebih mengutamakan manajemen risiko pada setiap kegiatan operasional bank, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.</p>	

Bengkulu, 31 Januari 2025

Direktur Utama

(Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama

(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)

**LAPORAN POKOK-POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI
YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
PT. BPRS MUAMALAT HARKAT
Per 31 Desember 2024**

1. Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan

a. Pedoman Umum

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha BPRS sesuai dengan ketentuan perundangan -undangan dan prinsip Syariah. Pada BPRS Muamalat Harkat Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS Muamalat Harkat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Syariah serta memastikan kepatuhan BPRS terhadap komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada OJK dan / atau Otoritas lainnya.

Untuk memenuhi ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola No : 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, POJK No : 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan SE OJK No 11/SEOJK.03/2019 tentang penerapan fungsi Kepatuhan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Seluruh Anggota Direksi BPRS bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPRS. Selain fungsi kepatuhan memastikan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan Syariah , juga kepatuhan terhadap ketentuan Intern BPRS.

Pedoman kerja, system dan Prosedur kepatuhan paling sedikit mencakup :

1. Pihak yang bertanggung jawab dalam fungsi kepatuhan
2. Standar Prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja BPRS antara lain :
 - a. Kewajiban bagi setiap satuan kerja BPRS untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan prinsip Syariah
 - b. Kewajiban untuk menyesuaikan ketentuan intern BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Syariah.
3. Prosedur pengambilan Keputusan oleh manajemen terkait fungsi kepatuhan.
4. Kode etik kepatuhan untuk mendukung budaya kepatuhan
5. Alur koordinasi dan prosedur pemantauan antara :
 - a. Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dengan anggota Direksi lain.
 - b. Anggota Direksi yang membawahi Fungsi kepatuhan dengan satuan kerja kepatuhan (SKP) atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan (PE Kepatuhan)
 - c. SKP atau PE Kepatuhan dengan unit kerja lain di BPRS.

Berikut merupakan Pokok-Pokok Tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan antara lain :

- a. Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan :
 1. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS Muamalat Harkat telah memenuhi seluruh ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undang dan prinsip Syariah.

2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS Muamalat Harkat tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Syariah.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen BPRS Muamalat Harkat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan perundang-undangan dan prinsip Syariah.
5. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Syariah.
6. Melaporkan kepada anggota Direksi lain dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS Muamalat Harkat.
7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPRS, dan
8. Melakukan Koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
9. Membangun Budaya Kepatuhan diseluruh tingkatan organisasi BPRS Muamalat.
10. Menjamin Pelaksanaan fungsi kepatuhan BPRS Muamalat Harkat.
11. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dirut secara berkala.

1. Pengurus

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Pendidikan	Lama Masa Jabatan
1	Yefriza ,SE,MPPM, PhD	Komisaris Utama	November 2017 sd sekarang	S3 PhD In businessand Economi Australia	7 tahun
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Komisaris	Juni 2022	S1 Sarjana Tekhnik informatika	2 th
3	Dharma Setiawan, SE. M.E.Sy	Direktur Utama	2006 Sd sekarang	S2 Ekonomi Syariah	18 tahun
4	Deri Haspriyanti, SE	Direktur	2013 sd Sekarang	S1 Ekonomi Manajemen	11 tahun
5	Efrial Susanto	Ketua DPS	2021 sd sekarang	S2	3 tahun
6	Dharma Setiadi	Anggota DPS	Agustus 2024	S2	4 bulan

2. Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Pendidikan	Lama masa jabatan
1	Syafri, SE	Pejabat Eksekutif Pemasaran	2018 sd sekarang	S1 Manajemen	7 th
2	Mulyana	Pejabat eksekutif Operasional	2013 sd Sekarang	S1 Akutansi	11 th
3	Novi Dahlyah	Pejabat	Jan 2022 sd	D3	3 th

		eksekutif Internal Audit	sekarang	Perbankan	
4	Reni Marlina	Pejabat eksekutif Kepatuhan dan Manajemen resiko	Jan 2022 sd sekarang	S1 Manajemen	3 th

3. SDM (Staf / Karyawan)

	Nama	Bagian	Mulai Bekerja	Pendidikan Terakhir	Lama Masa Jabatan
1	Merina Apriyanti	Adm. Pembiayaan	01 Sept 2009	S-1 Akuntansi	
2	Hary Muharramon	IT Support	01 Des 2016	S-1 Tehnik	
3	Zunita Haryanti	Akunting	24 Juli 2011	S-1 Akuntansi	
4	Miko Daryanto	Ka Kas Manna	13 Juli 2012	S-1 Manajemen	
5	Kholifatul Amri	Account Officer	13 Juli 2012	S-1 Ekonomi Islam	
6	Tafit Akbar	Account Officer	13 Juli 2012	S-1 Akuntansi	
7	Wewet Haryandi	Account Officer	01 Sept 2009	D-3 Komputer	
8	Titi Jayati	Teller	24 Juli 2011	D-3 Komp. Akuntansi	
9	Rudiansyah	Account Officer	13 Juli 2012	D-3 Komputer	
10	Edi Surianto	Funding/ Remedial	06 Februari 1996	SMA	
11	Jafri	Ka Kas MR	16 April 2006	S1 Ekonomi	
12	Sukma Wati	Adm	16 Nov 2007	S1 Ekonomi	

		Pembiayaan			
13	Agung Fajri Heryanto	Funding Officer	26 Sept 2010	SMA	
14	Wiknu	Ka Kas Ketahun	26 Sept 2010	SMA	
15	Fendy Eko Wijaya	Kasi Umum	24 Juli 2011	S1 Teknik Informatika	
16	Suprotul Azwa	Teller	24 Juli 2011	S1 Ekonomi	
17	Arianti Fuspaningsih	Customer Service	24 Juli 2011	S1 Pendidikan	
18	Darna Wati	Teller	13 Juli 2012	D3 Bahasa Inggris	
19	Aris Purwanto	Teller	15 Juli 2014	SMA	
20	Yaman Auzil Juliadi	Satpam	02 Maret 2013	SMA	
21	Sugiyatno	Office Boy	25 Sept 2013	SMA	
22	Rovi Roviandi	Sopir	04 Mei 2014	SMA	
23	Yuliani	Office Girls	29 Agustus 2008	SMA	
24	Hendri Agusti	Satpam	29 Agustus 2008	SMA	
25	Yuyun	Penjaga Malam	29 Agustus 2008	SMA	

- c. Untuk Penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja, **PT. BPRS Muamalat Harkat** telah memiliki ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Standard Operasional Prosedur dan SK sebagai pedoman dalam menjalankan operasional bank.

Berikut daftar SOP dan SK serta tanggal mulai berlakunya :

Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PT. BPRS MUAMALAT HARKAT

No	Nomor	Tanggal	Tentang
1.	01/BMH/SOP/XI/2007	1-Nov-07	Standar Operasional Prosedur Layanan
2.	01/BMH/SOP/XI/2008	1-Dec-08	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kas (Sop Kas)
3.	01/BMH/SOP /I/2009	30-Jan-09	Prosedur Pelaksanaan (Sop) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

4.	02/BMH/SOP /II/2009	20-Feb-09	Standar Operasional Penghimpunan Dana (Sop Funding)
5.	03/BMH/SOP /XI/2009	26-Nov-09	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kas Kecil
6.	04/BMH/SOP /XII/2009	22-Dec-09	Standard Operating Procedure (Sop) Restrukturisasi Pembiayaan
7.	05/BMH/SOP /XII/2009	22-Dec-09	Standar Operasional Prosedur AYDA (Anggaran Yang Diambil Alih)
8.	01/BMH/SOP/IV/2010	21-Apr-10	Standar Operasional Sistem Pengendalian Intern Know Your Customer/Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
9.	02/BMH/SOP/V/2010	31-May-10	Standar Operasional Prosedur Hapus Buku dan Hapus Tagih
10.	03/BMH/SOP/VIII/2010	2-Aug-10	Revisi Standar Operasional AYDA (Anggaran Yang Diambil Alih)
11.	04/BMH/SOP/X/2010	1-Oct-10	Sop Penjagaan dan Keamanan Kantor
12.	05/BMH/SOP/XII/2010	1-Dec-10	Perubahan (Revisi) Sop Pengelolaan Kas
13.	01/BMH/SOP/II/2011	14-Feb-11	Revisi Job Description Kasi Remedial
14.	02/BMH/SOP/III/2011	31-Mar-11	Sop Aktiva Tetap Dan Inventaris
15.	03/BMH/SOP/IV/2011	13-Apr-11	Sop Pengelolaan Persediaan Barang
16.	04/BMH/SOP/V/2011	12-May-11	Perubahan (Revisi) Sop Hapus Buku Dan Hapus Tagih
17.	05/BMH/SOP/V/2011	25-May-11	Sop Kas Kantor Kas Pagar Dewa
18.	06/BMH/SOP/VIII/2011	1-Aug-11	Perubahan (Revisi) Sop Pengelolaan Kas Kecil
19.	07/BMH/SOP/XII/2011	28-Dec-11	Sop Pengelolaan Kas
20.	08/BMH/SOP/XII/2011	28-Dec-11	Sop Pengelolaan Kas Kecil Kantor Cabang
21.	01/BMH/SOP/VI/2012	1-Jun-12	Sop Zakat
22.	02/BMH/SOP/IX/2012	28-Sep-12	Sop & Kebijakan Pinjaman Qardh
23.	03/BMH/SOP/XI/2012	9-Nov-12	Sop Pelayanan Jasa Net Banking
24.	01/BMH/SOP/I/2013	10-Jan-13	Perubahan (Revisi) Sop & Kebijakan Pinjaman Qardh
25.	02/BMH/SOP/XII/2013	31-Dec-13	Sop Kas Sementara Funding
26.	01/BMH/SOP/I/2014	10-Jan-14	Sop Jasa Net Banking Virtual Account Danamon Cash@Work
27.	02/BMH/SOP/IX/2014	1-Sep-14	Sop Kantor Kas Masjid Raya
28.	03/BMH/SOP/IX/2014	22-Sep-14	Sop Kas Kecil Manna
29.	01/BMH/SOP/III/2015	1-Mar-15	Sop Sistem Jaringan
30.	02/BMH/SOP/VII/2015	13-Jul-15	Sop Tabunganku

31.	01/BMH/SOP/VIII/2016	11-Aug-16	Sop Absensi Karyawan/Ti
32.	02/BMH/SOP/VIII/2016	30-Aug-16	Sop Pembiayaan Murabahah
33.	03/BMH/SOP/IX/2016	5-Sep-16	Sop Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
34.	04/BMH/SOP/IX/2016	27-Sep-16	Sop User Id
35.	05/BMH/SOP/X/2016	24-Oct-16	Sop Revisi Pengelolaan Kas
36.	06/BMH/SOP/XI/2016	28-Nov-16	Sop Pembiayaan Sertifikasi Guru
37.	01/BMH/SOP/IX/2018	24-Sep-18	SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru
38.	01/BMH/SOP/IX/2019	18-Sep-19	Standar Operasional Prosedur Aktiva Tetap & Inventaris
39.	02/BMH/SOP/IX/2019	18-Sep-19	Standar Operasional Prosedur Pemakaian Bbm
40.	01/BMH/SOP/XII/2020	30-Dec-20	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Jasa Net Banking (Revisi)
41.	01/BMH/SOP/I/2022	24-Jan-22	SOP Pembiayaan Sertifikasi Guru
42.	02/BMH/SOP/II/2022	23-Feb-22	SOP Pelaksanaan Program APU Dan PPT
43.	03/BMH/SOP/VI/2022	15-Jun-22	SOP Tata Tertib Dekom
44.	04/BMH/SOP/VII/2022	29-Jul-22	SOP Kantor Kas Masjid raya
45.	05/BMH/SOP/VII/2022	29-Jul-22	SOP Kantor Kas Ketahun
46.	06/BMH/SOP/VII/2022	29-Jul-22	SOP Kantor Kas Manna
47.	07/BMH/SOP/X/2022	6-Oct-22	SOP Pembiayaan IMBT Revisi
48.	08/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	SK SOP Manajemen Risiko
49.	09/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	SOP Tata Tertib Direksi
50.	10/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	SOP Tata Tertib DPS
51.	11/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	SOP Benturan Kepentingan
52.	12/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	SOP Operasional Kepatuhan BPRS Muamalat Harkat
53.	13/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	SOP Remunerasi
54.	14/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	SOP Operasional Manajemen Risiko BPRS Muamalat Harkat
55.	15/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	SOP Organisasi Manajemen Risiko BPRS Muamalat Harkat
56.	16/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	Struktur Organisasi Kepatuhan BPRS Muamalat Harkat
57.	17/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Pembiayaan
58.	18/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	Kebijakan Umum Manajemen Risiko Risk Tolerance & Risk Appelite
59.	19/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	Kode Etik Kepatuhan BPRS Muamalat Harkat 2022
60.	20/BMH/SOP/XII/2022	30-Dec-22	Pedoman Kerja Direktur Kepatuhan

			dalam Pembiayaan
61.	01/BMH/SOP/I/2023	02 Jan 2023	SOP BMPD
62.	02/BMH/SOP/II/2023	27-Feb-23	SOP RBB
63.	03/BMH/SOP/II/2023	27-Feb-23	SOP Transparansi Keuangan & Non Keuangan
64.	04/BMH/SOP/IV/2023	06-Apr-2023	SOP Pengambilan Jaminan Nasabah Lunas.
65.	05/BMH/SOP/III/2023	31-Mar-2023	SOP Peminjaman Jaminan Nasabah
66.	06/BMH/SOP/III/2023	31-Mar-2023	SOP Menggantikan Jaminan
67.	07/BMH/SOP/III/2023	31-Mar-2023	SOP Penyimpanan jaminan
68.	08/BMH/SOP/V/2023	02-May-2023	SOP Penghimpunan dana Mudharabah
69.	09/BMH/SOP/VI/2023	31-Juni 2023	SOP Pengelolaan Kas (Revisi)
70.	10/BMH/SOP/VI/2023	05-Juni-2023	SOP Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
71.	11/BMH/SOP/VIII/2023	28- Agt-2023	SOP Pembiayaan Ijarah Multijasa
72.	12/BMH/SOP/IX/2023	25 Sep 2023	SOP Pembiayaan Sindikasi
73.	13/BMH/SOP/IX/2023	25 Sep 2023	SOP Pembiayaan Fintech
74.	14/BMH/SOP/IX/2023	25 Sep 2023	SOP IMBT (Revisi)
75.	15/BMH/SOP/X/2023	03 Okt 2023	SOP Penerapan APU PPT dan PPSM (Revisi).
76.	16/BMH/SOP/XI/2023	24 Nov 2023	SOP Pembiayaan Developer.
77.	17/BMH/SOP/XII/2023	05 Des 2023	SOP ABA (Antar Bank Aktiva)
78.	18/BMH/SOP/XII/2023	05 Des 2023	SOP Hapus Buku dan Hapus Tagih (Revisi).
79.	19/BMH/SOP/XII/2023	21 Des 2023	SOP Kebijakan Umum Manajemen Risiko Risk Tolerance dan Risk Appetite.
80.	20/BMH/SOP/XII/2023	21 Des 2023	SOP Pickup service
81.	21/BMH/SOP/XII/2023	21 Des 2023	SOP CCTV

82.	22/BMH/SOP/XII/2023	21 Des 2023	Pedoman Kebijakan Pembiayaan
83.	01/SK/DIR/I/2024	04 Jan 2024	Pedoman Kebijakan Pembiayaan (Revisi)
84.	02/SK/DIR/II/2024	27 Feb 2024	SOP Fintech (Revisi)
85.	03/SK/DIR/II/2024	27 Feb 2024	SOP Struktur Skala Gaji
86.	04/SK/DIR/III/2024	06 Mar 2024	SOP APU PPT Pembiayaan Fintech
87.	11/SK/DIR/VIII/2024	21 Agustus 2024	SOP Pembiayaan Mudharabah
88.	12/SK/DIR/VIII/2024	23 Agustus 2024	SOP Pelunasan Pembiayaan
89.	13/SK/DIR/VIII/2024	29 Agustus 2024	SOP Barang dan Jasa
90.	14/SK/DIR/VIII/2024	29 Agustus 2024	SOP Laporan Bulanan
91.	15/SK/DIR/IX/2024	23 Sep 2024	SOP Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (revisi).
92.	17/SK/DIR/IX/2024	30 Sep 2024	SOP TKS
93.	18/SK/DIR/IX/2024	30 Sep 2024	SOP Tabungan Simpel.
94.	19/SK/DIR/IX/2024	30 Sep 2024	SOP Absensi karyawan (revisi)
95.	25/SK/DIR/XI/2024	29 Nov 2024	SOP Blok Leaves (pengambilan cuti tahunan)
96.	28/SK/DIR/XII/2024	24 Des 2024	SOP Tata Tertib Dekom (Revisi)
97.	30/SK/DIR/XII/2024	30 Sep 2024	SOP Al Qard UPZ

**2. DAFTAR SK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PT. BPRS MUAMALAT HARKAT**

No	Nomor	Tanggal	Tentang
1	01/SK/DIR/I/2023	02 Jan 2023	SOP BMPD
2	02/SK/DIR/II/2023	27-Feb-23	SOP RBB

3	03/SK/DIR/II/2023	27-Feb-23	SOP Transparansi Keuangan & Non Keuangan
4	04/SK/DIR/III/2023	31-Mar-2023	SOP Pengambilan Jaminan Nasabah Lunas.
5	05/SK/DIR/III/2023	31-Mar-2023	SOP Peminjaman Jaminan Nasabah
6	06/SK/DIR/III/2023	31-Mar-2023	SOP Menggantikan Jaminan
7	07/SK/DIR/III/2023	31-Mar-2023	SOP Penyimpanan jaminan
8	08/SK/DIR/V/2023	02-May-2023	SOP Penghimpunan dana Mudharabah
9	09/SK/DIR/VI/2023	31-Juni 2023	SOP Pengelolaan Kas (Revisi)
10	10/SK/DIR/VI/2023	05-Juni-2023	SOP Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
11	11/SK/DIR/VIII/2023	28- Agt-2023	SOP Pembiayaan Ijarah Multijasa
12	12/SK/DIR/IX/2023	25 Sep 2023	SOP Pembiayaan Sindikasi
13	13/SK/DIR/IX/2023	25 Sep 2023	SOP Pembiayaan Fintech
14	14/SK/DIR/IX/2023	25 Sep 2023	SOP IMBT (Revisi)
15	15/SK/DIR/X/2023	03 Okt 2023	SOP Penerapan APU PPT dan PPPSM (Revisi).
16	16/SK/DIR/XI/2023	24 Nov 2023	SOP Pembiayaan Developer.
17	17/SK/DIR/XII/2023	05 Des 2023	SOP ABA (Antar Bank Aktiva)
18	18/SK/DIR/XII/2023	05 Des 2023	SOP Hapus Buku dan Hapus Tagih (Revisi).
19	19/SK/DIR/XII/2023	21 Des 2023	SOP Kebijakan Umum Manajemen Risiko Risk Tolerance dan Risk Appetite.
20	20/SK/DIR/XII/2023	21 Des 2023	SOP Pickup service
21	21/SK/DIR/XII/2023	21 Des 2023	SOP CCTV
22	22/SK/DIR/XII/2023	21 Des 2023	Pedoman Kebijakan Pembiayaan

23.	05/SK/DIR/IV/2024	01 Apr 2024	SK Tunjangan hari raya
24.	06/SK/DIR/VI/2024	10 Juni 2024	SK Penetapan Standar Perhitungan IRA
25.	07/SK/DIR/VII/2024	22 Jul 2024	SK Tunjangan uang Komunikasi karyawan
26.	08/SK/DIR/VII/2024	22 Jul 2024	SK Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Kepala Kantor kas.
27.	09/SK/DIR/VII/2024	31 Juli 2024	Back Up Pegawai yang sedang melakukan cuti atau izin.
28.	10/SK/DIR/VIII/2024	12 Agt 2024	SK Penetapan Limit
29.	16/SK/DIR/VIII/2024	25 Sep 2024	SK Pelaksanaan dan penanggung jawab Konsumen.
30.	20/SK/DIR/IX/2024	30 Sep 2024	SK Bingkisan Lebaran
31.	21/SK/DIR/IX/2024	29 Oct 2024	SK Nisbah Bagi hasil Deposito
32.	22/SK/DIR/XI/2024	7 Nov 2024	SK Kendaraan Dinas Kabag Ops
33.	23/SK/DIR/XI/2024	7 Nov 2024	SK Kendaraan Dinas PE Kepatuhan
34.	24/SK/DIR/XI/2024	7 Nov 2024	SK Kendaraan Dinas PE Audit Internal
35.	26/SK/DIR/XII/2024	20 Des 2024	SK Hapus Buku barang inventaris
36.	27/SK/DIR/XII/2024	24 Des 2024	SK Gaji ke 13 tahun 2024
37.	29/SK/DIR/XII/2024	27 Des 2024	SK Penyelenggraan Kerjasama Pembiayaan Chanelling dengan Fintech
38.	31/SK/DIR/XII/2024	31 Des 2024	SK hapus Buku Aset Produktif.

3. Informasi mengenai Pelaksanaan fungsi kepatuhan di BPRS Muamalat Harkat Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

- a. Pelaksan Sosialisasi dan Pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern Bank, ketentuan peraturan perundangan-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip Syariah.
Sebagai upaya untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, BPRS

Muamalat Harkat mengadakan training, Pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendukung target perusahaan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pelatihan yang diadakan oleh PT. BPRS Muamalat Harkat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pelatihan- pelatihan yang telah diikuti oleh PT. BPRS Muamalat Harkat tahun 2024 :

No	Materi Pelatihan/materi sosialisasi	Peserta yang diberi Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pemateri
1.	Persentase , pemaparan RBB tahun 2024.	Karyawan/ti PT. BPRS Muamalat Harkat	06 Januari 2024	Direktur Kepatuhan
2.	Sosialisasi , penjelasan berkelanjutan tentang POJK No : 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa keuangan dan SEOJK No 18/SEOJK.08/2024 tentang Penilaian sendiri terhadap Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan.	PE Kepatuhan, Kabag Operasional, Kabag Pemasaran, Admin, CS	Secara bertahap dan berkelanjutan sejak Februari 2024	Direktur Kepatuhan, PE Kepatuhan.
3.	Sosialisasi, penjelasan berkelanjutan terhadap penerapan POJK No 3 tahun 2023 tentang Peningkatan	Kabag Operasional, PE Kepatuhan, Kabag	Secara berkelanjutan dari bulan Feb 2024	Direktur Kepatuhan, PE Kepatuhan.

	Literasi & Inklusi di sektor Jasa Keuangan dan SE OJK No 13/SEOJK.08/2024 tentang Penyusunan Laporan Rencana & Laporan Realisasi literasi & inkuisi keuangan	Pemasaran, Kasi Umum, CS dan kepada Nasabah secara langsung.		
4.	Sosialisasi, penjelasan atas Standar Akutansi yang akan berlaku, SAK EP, yg akan menggantikan SAK ETAB	Kabag Ops, Kasi Umum	Dari bulan Maret 24 secara berkelanjutan, hingga SAK EP berlaku di BPRS.	Direktur Kepatuhan
5.	Mensosialisasikan SOP APU PPT Fintech	Kabag Pemasaran, PE Audit Internal, AO, CS (untuk kas kas sosialisasi melalui On line)	Bulan 14 Maret 2024	PE Kepatuhan
6.	Sosialisasi Panduan Penilaian risiko TPPU, TPPT dan PPPSM sumber Laporan OJK unkl LPBBTI(Layanan Pendanaan Bersama berbasis teknologi Informasi) guna mitigasi	AO, CS, Teller (kantor pusat dan kantor Kas) dilakukan Langsung dan On line	Bulan 19 April 2024	PE Kepatuhan

	resiko pada Pembiayaan Fintech			
7.	Sosialisasi DTTOT dan daftar nasabah Judi On Line	AO, CS, Teller (Kantor Pusat dan kantor Kas secara langsung ataupun Online)	Bulan 31 Mey 2024	PE Kepatuhan
8.	Sosialisasi SE OJK No 3 tahun 2023 ttg pengisian Form2 pada labul BPRS pada Sektor Ekonomi	Seluruh Karyawan/ti Pusat, dan Kantor Kas dengan On Line	Bulan 21 Juni 2024	Direktur kepatuhan, PE Kepatuhan, Kabag Operasional.
9.	Sosialisasi Surat OJK No SR-5/KS.21/2024 penyampaian Up data atas pihak yang diduga teroris dengan Judol.	AO, CS, Teller (kantor pusat, Kantor Kas) melalui On Line dan Off Line.	Bulan Juni 2024	PE Kepatuhan
10.	Sosialisasi surat OJK No R/46/VII/RES.6.1/2024/ Densus pemberitahuan tentang DTTOT	AO, CS, Teller (kantor pusat, Kantor Kas) melalui On Line dan Off Line.	Bulan 26 Juli 2024	PE Kepatuhan
11.	Sosialisasi Surat Ojk No R/49/X/RES.6.1/2024 Densus tentang DTTOT	AO, CS, Teller (kantor pusat, Kantor Kas) melalui On Line	Bulan 23 Okt 24	PE Kepatuhan

		dan Off Line.		
12.	Sosialisasi SOP tentang perlindungan Konsumen & masyarakat di sektor Jasa Keuangan BPRS Muamalat Harkat berdasarkan POJK No 22 th 2023.	Seluruh Karyawan/ti	Bulan Nov 2024	PE Kepatuhan
13.	Sosialisasi berkaitan ttng SE OJK No : 11/SEOJK.03/2019 ttng Penerapan Fungsi Kepatuhan, Bahwa Direksi BPRS bertanggung Jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi BPRS.	Seluruh Karyawan/ti BPRS	Bulan 18 Des 2024	DIREKSI
14.	Sosialisasi , penjelsan berkaitan dengan POJK No 9 th 2024 ttng Penerapan Tata kelola bagi BPRS.	PE Keptuhan Kabag Ops Kabag Pemasaran Kasi Umum	Secara Berkelanjutan sejak Juni 2024	Dir Kepatuhan
15	Penjelasan, pamarapan atas SEOJK No 7/SEOJK.03/2020 ttg Kewajiban Pemenuhan	PE Kepatuhan Kabag Ops Admin	Bulan Des 2024	Dir Kepatuhan

	Modal Minimum bagi BPRS dan bagaimana menghitung ATMR , CAR BPRS	Accounting			
15.	Sosialisasi , penjelasan berkaitan dengan POJK No 24 tahun 2024 ttg Kualitas Aset bagi Bank Perekonomian rakyat Syariah	- PE Kepatuhan -Kabag Pemasaran -Admin Kabag Ops	Bulan 2024	Des	Dir Kepatuhan
16.	Sosialisasi , penjelsan atas POJK No 24 tahun 2024 ttng Penerapan Tata kelola Syariah bagi BPRS	PE Kepatuhan Kasi Umum Kabag Ops	Bulan 2024	Des	Dir Kepatuhan
17.	Penyampaian informasi berkaitan POJK No 15 tahun 2024 ttng Integritas Pelaporan Keuangan Bank	PE Kepatuhan Kabag Ops PE Audit Internal Admin Accounting	Bulan 2024	Des	Dir Kepatuhan
18.	Sosialisasi , Penjelasan berkelanjutan POJK No 23/POJK.03/2018 dan SE OJK No 10/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi BPRS BMH, Dan Penjelasan dan penerapan Manajemen	PE Audit Internal PE Kepatuhan PE Pemasaran PE Operasiona;	Secara bertahap dan berkelanjutan.		Direktur Yang Membawahi Fungsi kepatuhan.

	Resiko tersebut pada ketentuan Intern BPRS BMH. Terkait Penerapan Manajemen Resiko yang berkaitan dengan BPRS dgn MI < 50 M.			
19.	Sosialisasi penjelasan POJK No 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS, dan Penjelasan terkait POJK TKS tersebut pada BPRS dan ketentuan mulai berlakunya serta terkait Sanksi atas TKS.	PE Kepatuhan PE Operasional PE Pemasaran PE Audit Internal Account Officer	Secara bertahap dan berkelanjutan	Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

- b. Penerapan Fungsi Kepatuhan pada seluruh unit kerja , karyawan/ti termasuk rencana penyesuaian ketentuan intern dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip Syariah dan pemenuhan Struktur organisasi atau SDM.

No	Uraian Prinsip Kepatuhan	Pelaksanaan Bagian	Tanggal Pelaksanaan
1.	Fungsi Kepatuhan kepada Seluruh Karyawan/ti BPRS untuk memastikan karyawan/ti BPRS BMH tidak masuk dalam Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Jasa Keuangan. Berkaitan dengan POJK No 24/POJK.03/2018 dan SE OJK	Dir Kepatuhan	Cek SLIK Seluruh Karyawan/ti Desember 2024

	No 11/SEOJK.03/2019 penerapan Fungsi Kepatuhan		
2.	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh dari semua bagian unit kerja.	Direksi Dirut dan Direktur	Setiap tahapan secara berkesinambungan, berkelanjutan.
2.	Dalam Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jika ada benturan kepentingan (dissenting opinions), maka harus diungkapkan dalam risalah rapat. Dan untuk mematuhi Prinsip2 Syariah dan kepatuhan pada saat terjadi Benturan kepentingan, maka Direksi untuk tidak mengambil keputusan.	Dekom , Direksi Dirut dan Direktur	Pada saat terjadi benturan kepentingan.
3.	Penerapan Fungsi Kepatuhan terhadap masa uji coba Produk baru harus mengikuti ketentuan POJK dan ketentuan prinsip-prinsip Syariah dari DPS. Dan dipastikan sdah mendapatkan persetujuan OJK.	PE Pemasaran PE Kepatuhan Admin Pembiayaan Account Officer	TW IV 2024
4.	Penerapan Fungsi Kepatuhan terhadap Manajemen Resiko yang berlaku pada BPRS dengan MI < 50 M. berupa	Seluruh Karyawan/ti BPRS BMH	Secara berkesinambungan dari TW 1 hingga TW IV 2024


	Resiko Kredit/Pembiayaan, Resiko Operasional, Resiko kepatuhan, Resiko Likuiditas berdasarkan ketentuan Intern yang sudah ada di BPRS.		
6.	Fungsi kepatuhan berupa Penyesuaian atas ketentuan perundang-undangan OJK dengan ketentuan Intern berkaitan dengan BMPD, ketentuan Intern BPRS Muamalat tentang BMPD berupa SOP BMPD	Untuk seluruh karyawan/ti	Januari 2024
7.	Fungsi Kepatuhan terkait adanya Pojk RBB , penyesuai dengan SOP baru RBB	Direksi PE Pemasaran PE Operasional PE Kepatuhan PE Audit Internal	Feb 2024
8.	Fungsi Kepatuhan terhadap TKS Bank atas POJK NO 3/POJK.03/2022 dan SE OJK No 11/SEOJK.03/2022 ttg penilaian TKS BPRS, agar Rasio2 Bank di dasarkan kepada ketentuan tsb untuk Cash rasio, CAR, ROA, BOPO. Untuk menentukan peringkat	DIR Kepatuhan PE Kepatuhan Kabag Ops Kabag Pemasaran PE AI Admin AO	Secara Berkesinambungan sejak TW 1 hingga TW IV 2024

	Kesehatan BANK.		
8.	Fungsi Kepatuhan dan tata kelola Bank atas SOP baru , SOP Transparansi Keuangan dan Non Keuangan,	Seluruh unit kerja/ karyawan/ti	Secara berkesinambungan
9.	Fungsi kepatuhan terkait ketentuan UU Tenaga kerja ttng Penilaian hasil Kinerja kepada seluruh karyawan bPRS	Direksi	Th 2024
13.	Penerapan atas SOP pembiayaan Mudharabah, SOP pembiayaan Fintec, APU PPT, P3SM berdasarkan ketentuan POJK Tata Kelola, POJK Mar Risk, POJK Penyelenggaraan Produk.	Kabag Pemasraan Admin AO	Secara berkesinambungn
15.	Penyesuaian dan/atau merevisi SOP sebelumnya th 2016, menyesuaikan SOP berdasarkan ketentuan POJK No 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berupa SOP Pelindungan Konsumen dan Masyarakat pada BPRS BMH	Seluruh Unit Kerja/ Karyawan/ti	Sejak Juni 2023 secara berkesinambungan
	RENCANA KETENTUAN	Pelaksanaan	
01.	Fungsi Kepatuhan memenuhi	Direksi	TW IV 2024

	ketentuan Intern berkaitan dengan POJK No 24 tahun 2024 tentang Kualitas Aset bagi BPRS , Akan merevisi Kebijakan Pembiayaan dan Kebijakan prosedur berdasarkan ketentuan POJK dan ketentuan Syariah.	Kabag PE Kepatuhan	
02.	Membuat kebijakan tentang Strategi Anti Fraud berdasarkan POJK 12 tahun 2024 ttng Penerapan Strategi anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan	Direksi PE Kepatuhan Kabag pemasaran	Th 2025
3.	Membuat Kebijakan berkaitan POJK No 25 tahun 2024 tentang Penerapan Tata kelola Syariah bagi BPRS. Dan berkaitan dengan ketentuan Syariah	Direksi Dir kepatuhan PE kepatuhan	Des 2025
4.	Menyusun, membuat kebijakan berkaitan dengan POJK No 15 tahun 2024 ttng Integritas Pelaporan Keuangan Bank	Dir Kepatuhan PE Kepatuhan Kabag Ops	Th 2025
5.	Menyusun, membuat skala Gaji berdasarkan ketentuan perubahan UMP dan penyesuai Skala Upah berdasarkan ketentuan UU tenaga Kerja.	Direksi	Th 2025 menyesuaikan

Pemenuhan Struktur Organisasi atau Sumber daya manusia

Dapat dilihat dari struktur Organisasi berikut :



1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bahwa berdasarkan ketentuan SEOJK No : 11/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan fungsi kepatuhan. Dan sesuai dengan POJK Tata Kelola bahwa dalam pemenuhan fungsi kepatuhan BPRS yang modal Inti kurang dari 50 M wajib membentuk pejabat eksekutif :

- Pejabat eksekutif Audit Intern
- Pejabat eksekutif Manajemen Resiko dan Kepatuhan

Untuk pejabat eksekutif tersebut sudah dipisah tugas dan fungsinya masing-masing.

a. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi Audit Intern pada BPRS Muamalat dilakukan oleh PE Audit Intern yang diangkat oleh Direksi . Untuk Audit Internal pada BPRS Muamalat bekerja secara independen. Laporan hasil pelaksanaan Audit Intern disampaikan secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan tembusan kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Berdasarkan hasil Audit Intern yang dilaksanakan tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa temuan hasil audit hanya bersifat Administratif yang dapat segera diperbaiki. Dan tidak ada temuan yang bersifat Material atau Fraud yang akan merugikan Bank.

b. Fungsi Audit Ekstern

Untuk penerapan Audit Ekstern, BPRS telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto Rekan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management-letter* kepada BPRS dengan tepat waktu pada bulan Maret 2024 sesuai dengan SPK. Dan mampu bekerja secara independen, memenuhi standart profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Dari Management Letter AP dapat di uraikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Struktur Pengendalian Interen

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk menjalan kegiatan usahanya, pengawasan dan evaluasi Komisaris terhadap Kinerja Direksi dilaksanakan minimal 4 kali dalam setahun dengan agenda, waktu dan tempat yang terencana.
- Direksi harus dapat menciptakan pengawasan (internal control) yang dapat diandalkan untuk mengontrol seluruh transaksi keuangan, sehingga penyelewengan (Fraud) dapat dicegah.

- Fungsi Audit Internal harus dioptimalkan terutama untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran-pelanggran terhadap peraturan yang berlaku dan mendeteksi resiko-resiko dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan operasional.

2. Pelaksanaan Standar Akuntansi BPRS

Karyawan bidang pembukuan dan pelaporan harus selalu meningkatkan pengetahuan untuk memahami penerapan Pedoman Akuntansi BPRS (PAPSI), pembukuan dan pelaporan BPRS harus sesuai dengan PAPSI tersebut.

3. Masalah yang ditemukan dalam audit dan saran perbaikannya :

1. Penerapan Standar Akuntansi BPRS

BPRS Muamalat Harkat belum sepenuhnya menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) bagi BPRS sebagaimana ditetapkan melalui SE OJK No :9/SEOJK.03/2015 diantaranya :

BPRS MH mencatat Pendapatan Bagi Hasil pembiayaan, Deposito ABA dan Beban bagi hasil Deposito Mudharabah berdasarkan Basis Kas (Cash Basis).

Berdasarkan SE OJK No ; 9/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) bagi BPRS dan SE OJK No 3/SEOJK.3/2023 Tentang Laporan Bulanan BPRS, pendapatan Bahas Pembiayaan, Deposito ABA dan Beban Bahas Deposito Mudharabah dibukukan Acrual.

2. Penerapan Standar Akuntansi ETAP (SAK ETAP)

Terhadap Standar Akuntansi yang tidak diatur pada pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) BPRS berpedoman kepada SAK ETAP.

Aset lain-lain (Beban dibayar dimuka) seperti Asuransi dibayar dimuka, sewa dibayar dimuka, BPRS mencatat Akun Beban Dibayar

dimuka(Debet) dan Akun Amortisasi (Kredit) sebagai pengurangan untuk mencatat pembebanan bulanan. Menurut SAK ETAP terhadap alokasi Beban Bulanan seharusnya dicatat Beban Biaya (Debet) dan Beban dibayar dimuka(Kredit).

3. Perhitungan pajak PPh 21 terhadap Gaji.

BPRS telah menghitung dan membayar Pajak Psl 21 atas beban sebagai berikut :

- Tunjangan Hari Raya
- PPh gaji Karyawan

Yang belum di hitung dan dibayarkan pada Pajak Psl 21 yaitu :

- Pajak PPh 21 atas Honor Dekom dan DPS

Pada tahun 2025 akan di hitung mengikuti ketentuan.

4. Pembangunan gedung kantor kota Bengkulu.

Pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BPRS Muamalat Harkat di jl. P Natadirja Kel Sido Mulyo, Kec Gd Cempaka Kota Bengkulu dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. BPRS Muamalat Harkat dengan Romy Mahendra, S.Sos, SPK No. 004/BPRS-MH/SPK/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023. Pada surat Perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) tersebut tidak dicantumkan kewajiban Pajak PPN dan PPh atas beban siapa. Per Des 2024 pembangunan Gedung sudah tahap penyelesaian dan di rencanakan akan menempati gedung baru pada TW 1 tahun 2025.

4. Penyimpangan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Ketentuan Intern pada tahun 2024

1. Tahun 2024 tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh para pengurus maupun karyawan BPRS, yang berkaitan dengan operasional / kegiatan usaha BPRS, serta tidak ada kecurangan Internal BPRS yang dilakukan oleh

pegawai BPRS, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat maupun penyalahgunaan Kredit / pembiayaan di BPRS Muamalat Harkat.

2. Upaya-Upaya yang telah dilakukan dalam hal adanya penyimpangan Dekom telah mengkaji kembali Posisi Staf Ahli , dan Sepakat atas ketentuan POJK Tata Kelola yang berlaku, untuk memberhentikan Staf Ahli, dan Keputusan tersebut telah dituangkan dalam RUPS th 2024.

5. Pemenuhan Komitmen Terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK dan LPS

**Pemenuhan LHP OJK tahun 2024
PT BPRS Muamalat Harkat**

No	Pemenuhan Komitmen OJK dari Hasil Pemeriksaan	Sudah Terpenuhi (√)	Tgl Penyampaian ke OJK
1	Bank menyampaikan tindak lanjut validasi dan permintaan perbaikan CBS (ttg nama nasabah a/n Mili Hartati, Juli Setiahati dan Desy Arisandi)	√	25 Juni 2024
2	Bukti pembayaran a/n Elmizie Hambali	√	28 Juni 2024
3	Koreksi terhadap labul per 30 April 2024	√	25 Juni 2024
4	Koreksi terhadap laporan SLIK 30 April 2024	√	28 Juni 2024
5	Bank menyampaikan risalah RUPS ke OJK paling lambat 5 hari kerja setelah diselenggarkannya RUPS yang membahas ketentuan yang mengatur honorarium yang diterima oleh Dekom (ada selisih lebih dari tata tertib dekom yang mengatur honorarium Komut sebesar 38 % tetapi pada RUPS menetapkan honorarium sebesar 38,33 % (selisih lebih)	√	31 Juli 2024
6	Bank membuat mekanisme backup pegawai yang akan cuti atau SOP kepada OJK	√	31 Juli 2024

7	Bank membuat action plant penyelesaian nasabah bermasalah yang disampaikan kepada OJK 10 hari kerja (terakhir tgl 02 Juli 2024) sejak exit meeting serta disampaikan secara rutin setiap 2 bulannya	√	03-Jul-24
8	Koreksi terhadap akad pembiayaan (hal 24 KHP OJK)	√	31 Juli 2024
9	Bank melakukan konfirmasi kepada nasabah serta menyampaikan bukti perubahan atas pengurangan saldo tabungan simpel yang tidak sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.03/2022.	√	31 Juli 2024 & 30 Agustus 2024
10	Pemenuhan LHP tahun 2023 (SOP Pelunasan Nasabah dan SOP Laporan Bulanan)SOP yang belum dikoreksi oleh ibu (SOP Absensi karyawan, SOP Al Qordh, SOP TKS)	√	30 Agustus 2024
11	Pembuatan SOP pengadaan barang dan jasa	√	30 Agustus 2024
12	Pemenuhan LHP tahun 2023 (SOP Absensi karyawan, SOP Al Qordh, SOP TKS)	√	31 Oktober 2024
13	Bank melaporkan hasil pengujian (kualitas bahan material bangunan yang terpasang sesuai dengan RAB) pada pembuatan gedung baru	√	31 Oktober 2024
14	Bank membuat ketentuan terkait dengan pemberian bingkisan lebaran kepada nasabah dan mitra kerja bank.	√	31 Oktober 2024
15	Bank menyampaikan tindak lanjut berupa pembinaan kepada karyawan yang masih memiliki pembiayaan yang menunggak pada laporan ID SLIK.	√	31 Oktober 2024
16	Pembuatan SOP tabungan simpel	√	31 Oktober 2024
17	Dalam hal pembentukan UPZ bank dimintakan opini syariah dari DPS	√	29 Nopember 2024
18	Bank akan membuat roadmap pengembangan BPRS untuk mengantisipasi pertumbuhan yang stagnat paling (pengembangan BPRS tidak sesuai dengan misi BPRS lagi)	√	29 Nopember 2024
19	Bukti penagihan kepada Sdr. Sri Heriyani dengan tembusan kepada pimpinan instansi terkait	√	29 Nopember 2024
20	Bank membuat action plant penyelesaian nasabah bermasalah yang untuk bulan September dan Oktober disampaikan secara rutin setiap 2 bulannya	√	29 Nopember 2024
21	Langkah pembentukan IMBT melalui CBS (IBA)	√	29 Nopember 2024

22	Pembuatan SOP/kebijakan cuti tahunan (Block Leave)	√	29 Nopember 2024
23	Melakukan revisi pedoman dan tata tertib dekom untuk menetapkan minimum kehadiran Dewan Komisaris perbulannya serta disampaikan kepada OJK	√	24 Desember 2024
24	Bank akan mencantumkan prosedur singkat layanan pengaduan dalam perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan	√	31 Desember 2024
25	Bank akan membuat bukti tanda terima pengaduan kepada konsumen dan menyampaikan laporan kepada OJK	√	31 Desember 2024
26	Bank akan membentuk fungsi atau unit layanan pengaduan yang ditetapkan dalam surat keputusan direksi	√	31 Desember 2024
27	Bank akan membuat laporan kepada manajemen/direksi secara rutin terkait perlindungan konsumen dan manajemen / direksi melakukan tindak lanjut berdasarkan reviu manajemen atas laporan yang disampaikan (keputusan manajemen atau perbaikan yang dilakukan) sebag	√	31 Desember 2024
28	Bank akan mengupdate fitur layanan pengaduan di webside	√	31 Desember 2024
29	Bank mempublikasikan penanganan pengaduan pada webside	√	31 Desember 2024
30	Bank akan menambahkan prosedur dimaksud dan merevisi SOP tentang Revisi SOP perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan no 09/BMH/SOP/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dan melaporkan ke OJK paling lambat tanggal 31 Desember 2024	√	31 Desember 2024
31	Bank akan membuat register pengaduan paling sedikit membuat : a. nomor registrasi pengaduan, b. tanggal penerimaan pengaduan c. nomor telepon fungsi atau unit layanan pengaduan PUJK	√	31 Desember 2024

2. Laporan Khusus

a. Pedoman Umum

Dalam hal Laporan khusus berupa laporan yang di susun oleh Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan jika terdapat penyimpangan dari

ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah. Dalam hal BPRS pada tahun 2024 tidak terdapat Laporan Khusus yang terjadi. Demikianlah Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ini dibuat sebagaimana ditentukan dalam POJK No 24/POJK.03/2018 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPRS, di ubah menjadi POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata kelola BPR/BPRS, SE OJK No 13/SEOJK.03/2019 tentang penerapan Tata kelola bagi BPRS dan SEOJK No: 11/SEOJK.03/2019 tentang penerapan fungsi kepatuhan bagi BPRS.

Bengkulu , 30 Januari 2025 M
30 Rajab 1446 H

PT. BPRS Muamalat Harkat



Dharma Setiawan, SE., M.E.Sy
Direktur Utama

Deri Haspriyanti, SE
Direktur membawahi Fungsi kepatuhan

**LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK HASIL AUDIT
PT. BPRS MUAMALAT HARKAT
TAHUN 2024**

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BPRS wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia (pasal 87, ayat 1, butir b)

Laporan sebagaimana dimaksud pasal 87 ayat (1) huruf b setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bulan laporan (pasal 88, ayat 2)

Sehubungan hal tersebut, maka Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit ini disusun sesuai pedoman dan ruang lingkup pelaporan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:

B. PELAKSANAAN AUDIT

Pada tahun 2024 telah dilakukan audit sebagai berikut :

No	Bagian yang diaudit	Objek Audit	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pembiayaan/Pemasaran	1. Pemeriksaan 22 Berkas Pembiayaan 2. Pemeriksaan Pasca Dropping.	02 Jan s.d 29 Jan 2024
	Operasional	1. Pemeriksaan seluruh berkas Deposito per November 2023 2. Pemeriksaan Rekening Antar Bank Aktiva (ABA) 3. Pemeriksaan persediaan barang cetakan dan persediaan barang 4. Laporan Perbandingan proyeksi dan kinerja pada neraca dan laba/rugi 5. Laporan Pengkinian Data dan CIF Ganda	
2.	Pembiayaan/Pemasaran	1. Pemeriksaan 26 Berkas Pembiayaan 2. Pemeriksaan Pasca Dropping. 3. On The Spot Funding Officer	01 Feb s.d 29 Feb 2024

b d

	Operasional	Laporan Pengkinian Data dan CIF Ganda		
3.	Pembiayaan/Pemasaran	1. Pemeriksaan 20 Berkas Pembiayaan 2. Pemeriksaan Pasca Dropping. 3. Pemeriksaan Penggunaan Slip Tabungan dan Slip Penarikan petugas <i>Funding bulan Januari 2024</i>		01 Maret s.d 28 Maret 2024
	Operasional	Laporan Pengkinian Data dan CIF Ganda		
4.	Pembiayaan/Pemasaran	1. Pemeriksaan 22 Berkas Pembiayaan 2. Pemeriksaan Pasca Dropping. 3. Pemeriksaan Penggunaan Slip Tabungan dan Slip Penarikan petugas <i>Funding bulan Februari 2024</i>		01 April s.d 30 April 2024
	Operasional	1. Pemeriksaan berkas teller bulan Januari 2024 2. Laporan Pengkinian Data dan CIF Ganda		
5.	Pembiayaan/Pemasaran	1. Pemeriksaan 24 Berkas Pembiayaan 2. Pemeriksaan Pasca Dropping. 3. Pemeriksaan Penggunaan Slip Tabungan dan Slip Penarikan petugas <i>Funding bulan Maret s.d April 2024</i>		02 Mei s.d 31 Mei 2024
	Operasional	1. Pemeriksaan berkas teller bulan Februari 2024 2. Pemeriksaan atas fisik inventaris Meuble, Inventaris Lainnya, Inventaris Komputer dan <i>Inventaris Peralatan Mesin.</i> 3. Pemeriksaan Laporan Bulanan Per April 2024 4. Pemeriksaan pembukaan dan specimen rekening baru kantor pusat per Januari 2024 5. Laporan Pengkinian Data dan CIF Ganda		
6.	Pembiayaan/Pemasaran	1. Pemeriksaan 28 Berkas Pembiayaan 2. Pemeriksaan Pasca		02 Juni s.d 28 Juni 2024

		<p>Dropping.</p> <p>3. Pemeriksaan Penggunaan Slip Tabungan dan Slip Penarikan petugas Funding bulan Mei 2024</p>		
	Operasional	<p>1. Pemeriksaan berkas teller bulan Maret 2024</p> <p>2. Pemeriksaan Cash Opname Kantor Kas Masjid Raya</p> <p>3. Pemeriksaan pembukaan dan specimen rekening baru kantor pusat per Februari 2024</p> <p>4. Pemeriksaan data Pendukung Pembelian Inventaris dan Usulan Tertulis Rencana Pembelian Inventaris Per Juni 2024</p> <p>5. Laporan Pengkinian Data dan CIF Ganda</p>		
7.	Pembiayaan/Pemasaran	<p>1. Pemeriksaan 13 Berkas Pembiayaan</p> <p>2. Pemeriksaan Pasca Dropping.</p> <p>3. Pemeriksaan Penggunaan Slip Tabungan dan Slip Penarikan petugas Funding bulan Mei 2024</p>		
	Operasional	<p>1. Pemeriksaan berkas teller bulan April - Mei 2024</p> <p>2. Pemeriksaan Cash Opname Kantor Pusat</p> <p>3. Pemeriksaan pembukaan dan specimen rekening baru kantor kas masjid raya Januari s.d Juni 2024</p> <p>4. Pemeriksaan Rekening ABA per Juni 2024</p> <p>5. Laporan Pengkinian Data dan CIF Ganda</p>	01 Juli s.d 30 Juli 2024	
8.	Pembiayaan/Pemasaran	<p>1. Pemeriksaan 25 Berkas Pembiayaan</p> <p>2. Pemeriksaan Pasca Dropping.</p> <p>3. Pemeriksaan Penggunaan Slip Tabungan dan Slip Penarikan petugas Funding bulan Juli 2024</p>		01 Agusi s.d 31 Agusi 2024
	Operasional	<p>1. Memeriksa Akun titipan lainnya Agustus 2023 s.d Juli 2024</p> <p>2. Pemeriksaan Polis</p>		

		Asuransi TLO, CIS, CICB dan Asuransi Kebakaran 3. Laporan Pengkinian Data dan CIF Ganda	
9.	Pembiayaan/Pemasaran	1. Pemeriksaan 4 Berkas Pembiayaan Developer 2. Pemeriksaan Pasca Dropping. 3. Pemeriksaan Penggunaan Slip Tabungan dan Slip Penarikan petugas Funding bulan Agustus 2024	01 Sept s.d 30 Sept 2024
	Operasional	1. Pemeriksaan Titipan Notaris bulan September 2023 s.d Juli 2024 2. Pemeriksaan Daftar Lembur dari Januari s.d Agustus 2024 3. Pemeriksaan Cash Opname Kantor Pusat 4. Pemeriksaan 57 berkas deposito baru bulan Januari s.d Agustus 2024 5. Laporan Pengkinian Data dan CIF Ganda	
10.	Pembiayaan/Pemasaran	1. Pemeriksaan 14 Berkas Pembiayaan 2. Pemeriksaan Pasca Dropping. 3. Pemeriksaan Penggunaan Slip Tabungan dan Slip Penarikan petugas Funding bulan September 2024	01 Okt s.d 31 Okt 2024
	Operasional	1. Pemeriksaan Titipan Asuransi bulan Januari s.d September 2024 2. Pemeriksaan jenis penggunaan dan sektor ekonomi pada Laporan Bulanan dan Laporan SLIK per September 2024 3. Pemeriksaan cash opname kantor kas masjid raya 4. Pemeriksaan Laporan SLIK bulan September 2024. 5. Laporan perbandingan proyeksi dan kinerja 6. Laporan Pengkinian Data	

		dan CIF Ganda	
11.	Pembiayaan/Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan 3 Berkas Pembiayaan 2. Tagihan Hapus Buku per Oktober 2024 3. Pemeriksaan Pasca Dropping 4. Pemeriksaan Penggunaan Slip Tabungan dan Slip Penarikan petugas Funding bulan Oktober 2024 	01 Nov s.d 30 Nov 2024
	Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan List Rekapitulasi Nasabah Tabungan Berdasarkan Kode Wilayah 2. Pemeriksaan Register Bilyet Deposito Per Oktober 2024 3. Laporan Pengkinian Data dan CIF Ganda 	
12.	Pembiayaan/Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan 21 Berkas Pembiayaan 2. Pemeriksaan Penggunaan Slip Tabungan dan Slip Penarikan petugas Funding bulan November 2024 3. Pemeriksaan Buku Rapat Komite Per Desember 2024 4. Pemeriksaan Nasabah Bermasalah dan hapus buku 	01 Des 2024 s.d 31 Des 2024
	Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. PemerikTitipan Asuransi bulan September 2017 s.d Desember 2023 2. Laporan Pengkinian Data dan CIF Ganda 3. Laporan Proyeksi dan Kinerja pada Neraca, Laba/Rugi dan Rasio Bank 	

D de

C. TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT INTERN

Bagian :Pembiayaan/Pemasaran
 Objek Audit : Berkas Pembiayaan
 Ruang lingkup audit : Memastikan tertib administrasi,dan Prinsip Syariah
 Luas/Jumlah Sampling : 22 Berkas Pembiayaan
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi
 Tanggal Pemeriksaan : 28 Desember 2023 s.d 08 Januari 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Surat Pernyataan dan Kuasa belum ditandatangani oleh ahli waris	Untuk dapat segera ditandatangani oleh ahli waris	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Akan segera ditandatangani oleh ahli waris	Diselesaikan paling lambat 5 hari kerja setelah berkas dikembalikan tanggal 09 Januari 2024	Berkas dikembalikan ke pada AO yang bersangkutan untuk segera meminta tandatangan ahli waris	Komitmen diselesaikan tanggal 22 Januari 2024

104

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Seluruh berkas Deposito
 Ruang lingkup audit : kelengkapan berkas dan system
 Luas/Jumlah Sampling : 279 Berkas
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 05 Desember 2023 s.d 21 Desember 2023

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Berkas Bilyet Deposito No. 331010079 a.n Hosna Lelawati, Surat Pernyataan KTP Elektronik (KTP-e) belum ditandatangani oleh nasabah	Untuk dapat segera ditandatangani oleh nasabah	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Nasabah terlewat untuk tandatangan Surat Pernyataan dan CS Tidak mengecek ulang berkas deposito	Akan diselesaikan paling lambat tanggal 05 Januari 2024	Meminta nasabah untuk menandatangani Surat Pernyataan	Komitmen sudah Diselesaikan tanggal 02 Januari 2024
2.	Berkas Bilyet Deposito No Rekening 3310100711 a.n Saera tidak ada fotokopi Kartu Keluarga, pada pemeriksaan audit bulan Juli 2023 diminta untuk melengkapi tetapi ternyata sampai dengan Bulan Desember 2023 fotokopi Kartu Keluarga juga belum dilengkapi	Meminta Funding segera melengkapi fotokopi keluarga		CS sudah meminta kepada petugas funding untuk melengkapi fotokopi kartu keluarga namun petugas funding belum juga melengkapinya.		Meminta kembali kepada petugas funding untuk melengkapi fotokopi kartu keluarga	Komitmen sudah Diselesaikan tanggal 05 Januari 2024
3.	Berkas Bilyet Deposito No. 3310100639 a.n Theresia Yuliaritha, Fotokopi Kartu	Untuk dapat segera melengkapi Fotokopi Keluarga dan NPWP (Surat	Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada	Akan segera dilengkapi	Akan diselesaikan paling lambat tanggal 05 Januari 2024	Meminta CS untuk menghubungkan nasabah guna melengkapi	Komitmen sudah Diselesaikan tanggal 12 Januari 2024

	Keluarga dan NPWP (Surat Pernyataan Tidak Memiliki NPWP) belum ada	Pernyataan Tidak Memiliki NPWP)	penyimpangan yang terjadi	Akan segera dilengkapi	kekurangan tersebut.	
4.	Berkas Bilyet Deposito No. Rekening 3310100530 a.n Ahni, Fotokopi NPWP (Surat Pernyataan Tidak Memiliki NPWP) belum ada	Untuk dapat segera melengkapi fotokopi NPWP (Surat Pernyataan Tidak Memiliki NPWP)		Akan segera dilengkapi	Meminta petugas Funding MR untuk menghubungi nasabah guna melengkapi kekurangan tersebut.	Komitmen sudah Diselesaikan tanggal 15 Januari 2024
5.	Berkas Bilyet Deposito No. Rekening 3310100449 a.n Tia Somaya, Fotokopi NPWP (Surat Pernyataan Tidak Memiliki NPWP) belum ada (menurut catatan CS yg ada pada berkas deposito akan diserahkan via wa tgl 20 April 2021, namun sampai saat ini belum ada)	Untuk dapat segera melengkapi NPWP (Surat Pernyataan Tidak Memiliki NPWP)		Akan segera dilengkapi	Meminta petugas Funding MR untuk menghubungi nasabah guna melengkapi kekurangan tersebut.	Komitmen sudah Diselesaikan tanggal 12 Januari 2024
6.	Berkas Bilyet Deposito No. Rekening 3310100614 a.n Ratna Juita, Surat Pernyataan Tidak Memiliki NPWP belum ada Sementara yang ada Surat KTP	Untuk dapat segera melengkapi fotokopi NPWP (Surat Pernyataan Tidak Memiliki NPWP)	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Akan segera dilengkapi	Meminta petugas Funding MR untuk menghubungi nasabah guna melengkapi kekurangan tersebut.	Komitmen sudah Diselesaikan tanggal 12 Januari 2024

D d

	Elektronik (KTP-el) sedangkan KTP nasabah sudah Seumur Hidup						
7.	Berkas Bilyet Deposito Rekening No. 3310100337 a.n Dewi Darma tidak ditemukan	Petugas mencari deposito tersebut sampai ketemu harus berkas tersebut		Berkas Deposito tergabung pada berkas deposito ABA		CS mencari berkas deposito	Komitmen sudah Diselesaikan tanggal 03 Januari 2024

h d

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Persediaan barang cetakan dan persediaan barang
 Ruang lingkup audit : Stok persediaan
 Luas/Jumlah Sampling : Persediaan digudang
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 10 Januari 2024 s.d 15 Januari 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Selisih barang cetakan dan persediaan antara laporan dan stok yang ada digudang	Selisih persediaan harus di jurnal kembali.	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Selisih persediaan akan di jurnal	Dijurnal tanggal 29 Januari 2024	Membayarkan kembali selisih persediaan barang cetakan	Komitmen sudah di jalan dengan baik

5 d

Bagian : Pembiayaan/Pemasaran

Objek Audit : Berkas Pembiayaan

Ruang lingkup audit : Memastikan tertib administrasi, dan Prinsip Syariah

Luas/Jumlah Sampling : 26 Berkas Pembiayaan

Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 02 Februari 2024 s.d 12 Februari 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Offering Letter (OL) belum ditandatangani oleh suami nasabah	Untuk segera ditandatangani oleh suami nasabah	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Saat OL diantar kerumah nasabah suami nasabah sedang tidak berada ditempat, dan pada saat pencairan AO tidak mengecek ulang OL. Admin salah mengelompokkan berkas-berkas yang akan dimintai ditandatangani, sehingga belum ditandatangani oleh Direktur	Diselesaikan paling lambat Tanggal 21 Februari 2024.	OL akan dikirim kembali ke kantor kas ketahuan untuk ditandatangani oleh suami nasabah, berita acara penyerahan, surat kuasa, surat pertanggungangan ritel jiwa asuransi, surat pernyataan dan kuasa (asuransi), AO meminta untuk melengkapi kwitansi pembelian	Komitmen diselesaikan tanggal 16 Februari 2024
2.	Berita Penyerahan, Kuasa, Surat Pertanggungangan Asuransi Ritel Jiwa, Surat Pernyataan dan Kuasa (Asuransi) belum ditandatangani oleh Direktur	Untuk segera ditandatangani oleh Direktur					
3.	Kwitansi pembelian 1 unit mobil merek Daihatsu belum ada	Untuk dengan segera melengkapi kwitansi pembelian		AO akan melengkapi kwitansi, karna kwitansi sudah dibuat dan kemungkinan terselip			

B d

Bagian : Pembiayaan/Pemasaran
 Objek Audit : Berkas Pembiayaan
 Ruang lingkup audit : Memastikan tertib administrasi, dan Prinsip Syariah
 Luas/Jumlah Sampling : 22 Berkas Pembiayaan
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 16 April 2024 s.d 23 April 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Terdapat perbedaan tanggal jangka Waktu pinjaman antara Akad Pembiayaan dengan Sistem	Untuk segera diperbaiki pada akad pembiayaan	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Perbedaan terjadi saat pengetikan/pengisian pada system OL akan dimintakan tandatangan kepada nasabah	Diselesaikan paling lambat Tanggal 07 Mei 2024.	akad pembiayaan akan diperbaiki, OL akan dikembalikan kepada Ao untuk dimintai tandatangan.	Komitmen sudah dijalankan dengan baik.
2.	Offering Letter (OL) belum ditandatangani oleh nasabah	Untuk segera ditandatangani		Kesalahan terjadi pada saat admin mengetik akad pembiayaan.			
3.	Terdapat perbedaan tujuan penggunaan dana pada akad pembiayaan dan system (pada akad untuk pembelian kebun sawit sedangkan pada system untuk pembelian tanah perumahan)	Untuk segera diperbaiki pada akad pembiayaan		Akan dimintakan tandatangan istri nasabah			
4.	Offering Letter (OL) belum ditandatangani oleh istri nasabah.	Untuk segera ditandatangani		AO sudah meminta berulang kali kepada nasabah untuk melengkapinya tetapi nasabah hanya memberikan bukti penerimaan TPP dengan alasan sedang sibuk.			
5.	Fotokopi Riwayat Rekening Koran 1 tahun terakhir belum ada	Minta kepada nasabah untuk melengkapinya					

NSA

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Berkas Teller
 Ruang lingkup audit : kelengkapan Slip dan Kwitansi
 Luas/Jumlah Sampling : Seluruh berkas teller Januari 2024
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 24 April s.d 26 April 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Nota Kredit dengan tujuan untuk pembayaran SPP a.n Gevin Shaberao Tanggal 09 Januari 2024, belum di paraf oleh pajabat yang berwenang	Untuk segera diparaf oleh pejabat yang berwenang	Dari hasil pemeriksaan an yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Terlewat pada saat melakukan transaksi dan pemeriksaan slip	Akan segera di paraf	Meminta pejabat yang berwenang untuk memparaf nota kredit	Komitmen sudah dijalankan dengan baik
2.	Kwitansi untuk pembayaran "Bantuan Nasi Kotak untuk Peresmian SMP IT Baitul Izzah" tanggal 18 Januari 2024, tidak ada tandatangan dan nama penerima hanya stempel saja	Untuk dapat menghubungi kembali petugas dari SMP IT agar dapat menandatangani kwitansi		Pihak SMP IT datang untuk mengambil uang bantuan disore hari dan k.a/teller tidak mengecek kwitansi hanya memperhatikan stempel pada kwitansi.	Segera menghubungi pihak SMP IT	Menghubungi pihak SMP IT untuk dapat ke kantor guna menandatangani kwitansi	
3.	Kwitansi realisasi nasabah pembiayaan an. Reni Fajariah tanggal 26 Januari 2024 belum ditandatangani oleh Kabag Operasional	Untuk segera diperbaiki kesalahannya dan ditandatangani oleh kabag operasional		Ada kesalahan penulisan no rekening pada kwitansi, sehingga Kabag belum menandatangani	Akan ditandatangani oleh kabag operasional	untuk memperbaiki kwitansi agar kabag operasional segera tandatangan	
4.	Slip Setoran Pembiayaan tanggal 26 Januari 2024 a.n Yakun belum diparaf pada kolom diperiksa	Untuk dapat diparaf oleh petugas pemeriksa		Terlewat pada saat melakukan pemeriksaan.	Akan segera di paraf	Meminta Petugas pemeriksa untuk memparaf slip setoran	

Bd

Bagian : Pembiayaan/Pemasaran
 Objek Audit : Berkas Pembiayaan
 Ruang lingkup audit : Memastikan tertib administrasi, dan Prinsip Syariah
 Luas/Jumlah Sampling : 24 Berkas
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 02 Mei 2024 s.d 16 Mei 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Fotokopi ATM dan Buku Tabungan belum ada	Untuk segera dilengkapi kekurangan persyaratan pengajuan pembiayaan	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Akan segera dilengkapi	Diselesaikan paling lambat tanggal 05 Juni 2024	Meminta Ao untuk menghubungi kembali nasabah guna melengkapi kekurangan.	Komitmen sudah dijalankan dengan baik.
2.	Surat Kuasa belum ditandatangani oleh nasabah	Untuk segera ditandatangani oleh nasabah		Nasabah terlewat menandatangani akad		Surat Kuasa dikirm kembali ke kantor kas ketahun	
3.	Terdapat perbedaan tahun penyelesaian pembiayaan pada akad dengan system. Dan Kesalahan pencatatan tahun bayar pada Jadwal Angsuran. (dimulai tahun 2022 s.d tahun 2027 seharusnya mulai tahun 2023 s.d tahun 2028)	Untuk segera diperbaiki pada akad pembiayaan dan jadwal angsuran		Kesalahan terjadi pada saat admin mengetik akad dan Jadwal Angsuran nasabah		Admin akan memperbaiki akad dan jadwal angsuran nasabah	
4.	OL (Offering Letter belum ditandatangani oleh nasabah dan Saksi I (Suami nasabah)	Untuk segera ditandatangani oleh suami nasabah		Terlewat ditandatangani oleh nasabah		AO akan menemui nasabah untuk meminta tandatangan	

rsd

Bagian : Operasional

Objek Audit : Berkas Teller

Ruang lingkup audit : kelengkapan Slip dan Kwitansi

Luas/Jumlah Sampling : Seluruh berkas teller Februari 2024

Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 03 Mei s.d 04 Mei 2024 dan 29 Mei 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Nota Kredit dengan tujuan untuk pembayaran Bonus Bagi Hasil Deposito Tanggal 12 Februari 2024, belum di paraf oleh pajabat yang berwenang	Untuk segera diparaf oleh pejabat yang berwenang	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Terlewat pada saat melakukan transaksi pemeriksaan slip	Akan segera di paraf	Meminta pejabat yang berwenang untuk memparaf nota kredit	Komitmen sudah dijalankan dengan baik
2.	Nota Debet dengan tujuan untuk pembayaran Angsuran Pembiayaan a.n Tokas Tanggal 15 Februari 2024, belum di paraf oleh pajabat yang berwenang	Untuk segera diparaf oleh pejabat yang berwenang		Terlewat pada saat melakukan pemeriksaan transaksi teller	Akan segera di paraf	Meminta pejabat yang berwenang untuk memparaf nota debet	
3.	Kwitansi realisasi nasabah pembiayaan an. Markat Laini tanggal 06 Februari 2024 belum ditandatangani oleh Kabag Operasional	Untuk segera diperbaiki kesalahannya dan ditandatangani oleh kabag operasional		Belum ditandatangani karena ada kesalahan penulisan terbilang.	Akan ditandatangani oleh kabag operasional	Meminta teller untuk memperbaiki kwitansi agar kabag operasional segera tandatangan	

bd

4.	Kwitansi realisasi nasabah pembiayaan an. Zunita Haryanti tanggal 22 Februari 2024 belum ditandatangani oleh Kabag Operasional	Untuk segera diperbaiki kesalahannya dan ditandatangani oleh kabag operasional	Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Belum ditandatangani karena kesalahan penulisan No. Rekening Pembiayaan.	Akan ditandatangani oleh kabag operasional	Meminta teller untuk memperbaiki kwitansi agar kabag operasional segera tandatangan	Komitmen sudah dijalan dengan baik
5.	Slip Setoran Tabungan tanggal 23 Februari 2024 a.n SPP Yayasan Baitul Izzah belum diparaf pada kolom dibukukan	Untuk segera di paraf oleh teller		Teller terlewat/lupa paraf saat melakukan pemeriksaan slip.	Akan di paraf oleh teller	Meminta teller untuk memparaf slip setoran tabungan	
6.	Slip Penarikan Tabungan Tanggal 27 Februari 2024 a.n Merina Afriyanti belum diparaf pada kolom dibukukan	Untuk segera di paraf oleh teller		Teller terlewat/lupa paraf saat melakukan pemeriksaan slip.	Akan di paraf oleh teller	Meminta teller untuk memparaf slip penarikan tabungan	
7.	Slip Tabungan tanggal 29 Februari 2024 a.n Jumardi dan a.n Dahirlan tidak ada bukti validasi pada slip			Teller validasi Tabungan karna slip tabungan diserahkan oleh Ao pada sore hari sedangkan transaksi sudah di input oleh teller ke system.		Tidak bisa validasi ulang saat system telah closing.	

D d

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Fisik Inventaris
 Ruang lingkup audit : Kondisi fisik inventaris
 Luas/Jumlah Sampling : Seluruh Inventaris Kantor Pusat dan Kantor Kas
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 13 Mei s.d 22 Mei 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	3 unit inventaris dalam kondisi rusak pada Inventaris Meuble dengan nilai total akumulasi Rp. 3,050,000,-	Inventaris yang sudah dalam kondisi rusak/dijual untuk dapat segera dihapus buku.	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Inventaris tersebut dalam kondisi rusak/dijual tetapi masih ada dalam daftar inventaris karna untuk penghapusan inventaris membutuhkan proses.	Akan mengajuan penghapusan inventaris kepada direktur operasional.	Setelah mendapat persetujuan hapus buku dari direktur Operasional akan langsung dihapus bukukan	Hapus buku dilaksanakan pada Tanggal 31 Desember 2024
2.	6 unit inventaris dalam kondisi rusak pada Inventaris Lainnya dengan nilai total akumulasi Rp. 10,050,000,-						
3.	16 unit inventaris dalam kondisi rusak pada Inventaris Komputer dengan nilai total akumulasi Rp. 63,890,000,-						
4.	17 unit inventaris dalam kondisi rusak pada Inventaris Peralatan Mesin dengan nilai akumulasi Rp. 93,929,000,-						

10 dr

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Laporan Bulanan
 Ruang lingkup audit : pengisian Laporan Bulanan
 Luas/Jumlah Sampling : template laporan bulanan
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 27 Mei s.d 29 Mei 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	17 item yang tidak terisi pada KC600 untuk nilai agunan dan nilai yang dapat diperhitungkan	Agar dapat di cek ulang pengisian data pada system	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Admin mengetahui dengan pasti nilai yang diisi pada system.	Akan segera mengisi data pada system.	Admin akan mengisi nilai HT/Nilai NJOP pada system sesuai nilai HT dari notaris	Komitmen sudah dijalankan dengan baik
2.	Kesalahan pengisian Nilai Hak Tanggungan pada data PT. Kurnia Grasindo Muria	Untuk dapat diperbaiki sesuai dengan nilai HT yang terdapat dr HT notaris					

V A

Bagian : Pembiayaan/Pemasaran
 Objek Audit : Berkas Pembiayaan
 Ruang lingkup audit : Memastikan tertib administrasi, dan Prinsip Syariah
 Luas/Jumlah Sampling : 28 Berkas
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 01 Juni 2024 s.d 19 Juni 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Usulan Murabahah tidak ada	Untuk dapat segera dilengkapi usulan pembiayaan murabahah	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Usulan Pembiayaan sudah dikirim ke kantor pusat, apabila tidak terdapat berkas berarti tercecer dikantor pusat	Diselesaikan paling lambat tanggal 26 Juni 2024	Admin mencari Usulan Pembiayaan Murabahah, meminta saksi 2 untuk menandatangani Akad Wakalah, akad pembiayaan sudah diperbaiki.	Usulan Pembiayaan belum ditemukan Akad wakalah sudah ditandatangani tanggal 21 Juni 2024 - Akad sudah diperbaiki tanggal 20 Juni 2024
2.	Akad Wakalah belum ditandatangani oleh Saksi 2	Untuk segera ditandatangani oleh saksi 2		Akan segera ditandatangani oleh saksi 2			
3.	Perbedaan Pencatatan margin antara akad dengan system	Untuk dapat dicek dan diperbaiki kesalahan pencatatan margin		Kesalahan terjadi pada saat asmin menetik akad pembiayaan			

D
A

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Berkas Pembukaan Tabungan Baru Maret 2024
 Ruang lingkup audit : Kelengkapan persyaratan pembukaan tabungan
 Luas/Jumlah Sampling : 5 berkas tabungan
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi
 Tanggal Pemeriksaan : 14 Juni 2024 s.d 20 Juni 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Terdapat 1 nasabah tidak terdapat fisik lembar specimen.	melengkapi fisik specimen tandatangan	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Tidak ada lembar fisik specimen dikarenakan perubahan nama dari pembiayaan ke perekonominian dan buku tabungan belum selesai cetak sehingga nasabah belum tandatangan buku tabungan	Akan meminta nasabah untuk datang ke kantor guna menandatangani specimen tabungan	Menelpon nasabah untuk datang ke kantor	Komitmen sudah dijalan dengan baik

D k

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Berkas Teller
 Ruang lingkup audit : kelengkapan Slip dan Kwitansi
 Luas/Jumlah Sampling : Seluruh berkas teller Maret 2024
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 03 Juni 2024 s.d 06 Juni 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Slip Penarikan a.n Reni Marlini belum ditandatangani	Untuk segera ditandatangani oleh ybs	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Penarikan dilakukan dikantor masjid raya Terlewat pada saat melakukan pemeriksaan transaksi teller	Akan segera di tandatangan	Meminta ybs untuk tandatangan.	Komitmen sudah dijalankan dengan baik
2.	Slip setoran tabungan tanggal 25 Maret 2024 a.n SPP Yayasan Baitul Izzah belum diparaf pada kolom diperiksa	Untuk segera diparaf oleh pejabat yang berwenang			Akan segera di paraf	pejabat yang berwenang akan memparaf slip tabungan	
3.	Slip Setoran Tabungan tanggal 04 Maret 2024 a.n SPP Yayasan Baitul Izzah belum diparaf pada kolom diperiksa	Untuk segera diparaf oleh pejabat yang berwenang		Terlewat pada saat melakukan pemeriksaan transaksi teller	Akan segera di paraf	pejabat yang berwenang akan memparaf slip tabungan	
4.	Slip Setoran Tabungan tanggal 08 Maret 2024 a.n M. Naufal belum diparaf pada kolom diperiksa	Untuk segera diparaf oleh pejabat yang berwenang		Terlewat pada saat melakukan pemeriksaan transaksi teller	Akan segera di paraf	pejabat yang berwenang akan memparaf slip tabungan	

D d

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Kwintasi pembelian Inventaris dan Usulan
 Ruang lingkup audit : Kelengkapan Kwitansi dan Usulan
 Luas/Jumlah Sampling : 4 Inventaris
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 24 Juni 2024 s.d 27 Juni 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Terdapat 1 pembelian inventaris yang tidak disertai dengan usulan pembelian inventaris.	Membuat pertanggung jawaban atas penggunaan dana	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Untuk pembelian inventaris yang tidak disertai usulan dikarenakan sudah didalam rencana bisnis bank.	Akan dilengkapi paling lama 5 hari kerja dari tanggal surat audit internal.	Akan meminta selaku petugas yang membeli barang untuk membuat pertanggung jawaban penggunaan dana.	Komitmen belum dijalan dengan baik

D d

Bagian : Pembiayaan/Pemasaran

Objek Audit : Berkas Pembiayaan

Ruang lingkup audit : Memastikan tertib administrasi, dan Prinsip Syariah

Luas/Jumlah Sampling : 13 Berkas

Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 03 Juli 2024 s.d 09 Juli 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Offering Letter (OL) belum ditandatangani oleh Direktur Utama.	Untuk segera ditandatangani oleh Direktur Utama	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Admin salah mengelompokkan berkas Kesalahan terjadi pada saat admin mengetik akad pembiayaan.	Diselesaikan paling lambat tanggal 17 Juli 2024 Diselesaikan paling lambat tanggal 17 Juli 2024	Admin akan meminta tandatangan Direktur Utama Admin akan memperbaiki akad IMBT	Komitmen sudah dijalankan dengan baik
2.	Terdapat perbedaan Jangka Waktu pembiayaan antara Akad IMBT dengan Sistem.	Untuk dapat dicek dan diperbaiki kesalahan pencatatan jangka waktu pembiayaan					
3.	Kesalahan pencatatan tahun bayar pada Jadwal Angsuran. (dimulai tahun 2022 s.d tahun 2028 seharusnya mulai tahun 2023 s.d tahun 2029)	Untuk dapat dicek dan diperbaiki kesalahan pencatatan tahun bayar pada jadwal angsuran		Kesalahan terjadi pada saat admin mengetik pembiayaan.	Diselesaikan paling lambat tanggal 17 Juli 2024	Admin akan memperbaiki jadwal angsuran	
4.	Persetujuan Permintaan SLIK Informasi Debitur (IDEB) belum ditandatangani oleh nasabah dan Surat Permohonan Pembiayaan Sertifikasi belum ditandatangani oleh nasabah.	Untuk dapat segera ditandatangani oleh nasabah.		Lupa meminta tandatangan kepada nasabah	Diselesaikan paling lambat tanggal 17 Juli 2024	AO akan meminta tandatangan nasabah	

12 d

5.	Laporan Pemeriksaan Tanah belum ditandatangani oleh Direktur Utama.	Untuk segera ditandatangani oleh Direktur Utama	Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Admin mengelompokkan berkas	Diselesaikan paling lambat tanggal 17 Juli 2024	Admin meminta tandatangan Direktur Utama	Komitmen sudah dijalan dengan baik
6.	Laporan Pemeriksaan Kendaraan bermotor belum ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kabag Pemasaran.	Untuk segera ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kabag Pemasaran		Admin mengelompokkan berkas	Diselesaikan paling lambat tanggal 17 Juli 2024	Admin meminta tandatangan Direktur Utama dan Kabag Pemasaran	

15 d

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Berkas Teller
 Ruang lingkup audit : kelengkapan Slip dan Kwitansi
 Luas/Jumlah Sampling : Seluruh berkas teller April s.d Mei 2024
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 04 Juli 2024 s.d 10 Juli 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Slip Penarikan Tanggal 01 April 2024 a.n UPZ BPRS Muamalat Harkat, belum diparaf pada kolom diperiksa	Untuk segera diparaf oleh pejabat yang berwenang	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Terlewat pada saat melakukan transaksi dan pemeriksaan slip	Akan segera diparaf	Ka akan memparaf slip	Komitmen sudah dijalankan dengan baik
2.	Kwitansi untuk pembayaran "Kirim Paket ke Kantor Sukaraja" tanggal 03 April 2024 belum di Acc oleh akunting	Untuk segera di acc oleh akunting		Kwitansi Menyusul langsung diserahkan kepada teller	Akan di Acc oleh Akunting	Akunting men Acc sebagai bukti kwitansi sudah diperiksa	
3.	Slip Setoran Tabungan tanggal 18 April 2024 a.n Dian Noprianti QQ Satryo Putra Ramadhan belum diparaf pada kolom dibukukan	Untuk segera diparaf		Terlewat pada saat melakukan Tabungan sebelum di input ke system	Akan segera diparaf	Akan meminta teller untuk memparaf pada kolom dibukukan	
4.	Slip Setoran Tabungan tanggal 18 April 2024 a.n Iga Irliahah belum diparaf pada kolom diperiksa	Untuk segera diparaf		terlewat pada saat melakukan pemeriksaan transaksi teller	Akan segera diparaf	Akunting akan memparaf slip.	

10 A

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Berkas Pembukaan Tabungan Baru Januari s.d Juni 2024
 Ruang lingkup audit : Kelengkapan persyaratan pembukaan tabungan
 Luas/Jumlah Sampling : 23 berkas tabungan
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 01 Juli 2024 s.d 03 Juli 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Terdapat 22 nasabah tidak terdapat scan specimen tandatangan pada system .	Melengkapi data tandatangan pada system	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Petugas scan tandatangan 2 minggu sekali	Akan segera menscan tandatangan	Akan menscan specimen tandatangan	Komitmen sudah dijalankan dengan baik



Bagian : Pembiayaan/Pemasaran
 Objek Audit : Berkas Pembiayaan
 Ruang lingkup audit : Memastikan tertib administrasi, dan Prinsip Syariah
 Luas/Jumlah Sampling : 25 Berkas
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 08 Agustus 2024 s.d 19 Agustus 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Foto penandatanganan akad dan foto proses jual beli kebun sawit belum ada.	Untuk segera melengkapi proses penandatanganan akad dan proses jual beli	Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	AO lipa foto melampirkan penandatanganan akad dan foto proses jual beli kebun sawit. Akan segera meminta tandatangan kepada Direktur Utama dan Kabag Pemasaran	Diselesaikan paling lambat tanggal 27 Agustus 2024	Akan segera melengkapinya.	Komitmen sudah dijalan dengan baik
2.	Laporan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Agunan tanah dan bangunan belum ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kabag Pemasaran	Untuk dapat segera ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kabag Pemasaran				Admin akan meminta tandatangan Direktur Utama dan Kabag Pemasaran	
3.	Kwitansi Pembelian 1 unit mobil merek Toyota Kijang tahun 2003 belum ada	Untuk segera melengkapi kwitansi pembeliannya		Kwitansi akan karna kwitansi sudah dibuat dan terselip		AO akan segera melengkapi kwitansi pembelian	
4.	Surat Pejianjian Jual Beli Satu Unit Rumah belum ditandatangani oleh Saksi	Untuk dapat segera ditandatangani oleh saksi		Akan segera meminta tandatangan kepada saksi		Admin akan meminta tandatangan saksi	
5.	Offering Letter (OL) belum ada	Agar segera Melengkapi OL		AO lupa mengirimkan Offering Letter		AO Akan segera mengirimkan OL	

sd

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Akun Titipan Lainnya
 Ruang lingkup audit : Dana di Titipan Lainnya
 Luas/Jumlah Sampling : Akun Titipan Lainnya pada Sistem
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 15 Agustus 2024 s.d 20 Agustus 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Masih Terdapat beberapa titipan yang belum diproses karena tidak diketahui siapa pemiliknya yang masih berada di akun Titipan Lainnya dari Oktober 2021 sampai dengan Juli 2024	Untuk segera diselesaikan	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Belum bisa diproses karena masih belum diketahui pemilik dana tersebut			Tindak lanjut akan dijalankan apabila telah diketahui siapa pemilik dana tersebut

DA

Bagian : Pembiayaan/Pemasaran
 Objek Audit : Berkas Pembiayaan
 Ruang lingkup audit : Memastikan tertib administrasi, dan Prinsip Syariah
 Luas/Jumlah Sampling : 4 Berkas
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 13 September 2024 s.d 20 September 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Akad Wakalah belum di tandatangani oleh Saksi	Untuk dapat segera ditandatangani oleh saksi	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Akan segera di tandatangani oleh saksi Akan segera meminta tandatangan kepada Direktur Utama, Kabag Pemasaran dan Account Officer	Diselesaikan paling lambat tanggal 30 September 2024	Admin akan meminta tandatangan saksi Admin akan meminta tandatangan Direktur Utama, Kabag Pemasaran dan Account Officer	Komitmen sudah di jalan dengan baik
2.	Laporan Pemeriksaan Agunan tanah belum ditandatangani oleh Direktur Utama, Kabag Pemasaran dan Account Officer	Untuk dapat segera ditandatangani oleh Direktur Utama, Kabag Pemasaran dan Account Officer					

DA

Bagian : Pembiayaan/Pemasaran

Objek Audit : Akun Titipan Notaris

Ruang lingkup audit : Memastikan biaya notaris

Luas/Jumlah Sampling : Akun titipan notaris & berkas biaya notaris

Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 05 September 2024 s.d 12 September 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	2 orang nasabah yang pencairan pada bulan September dan Desember 2023 serta 27 nasabah dari bulan Februari s.d Juli 2024 yang belum selesai proses pengikatan Legalisasi dan APHT.	Untuk segera mengkonfirmasi kepada notarisnya	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	pengikatan belum selesai dari pihak notaris dan juga terkendala yang di BPN	Akan mengirim akad ke notaris.	Mengirim akad ke notaris pada tanggal 23 dan 30 September 2024	Komitmen sudah dijalan dengan baik
2.	2 orang nasabah yang pencairan pada bulan Juli 2024 akadnya belum dikirim ke notaris.			Admin lupa mengirim akad ke notaris			

✓

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Berkas Nasabah Deposito
 Ruang lingkup audit : kelengkapan berkas dan system
 Luas/Jumlah Sampling : 57 Berkas
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi
 Tanggal Pemeriksaan : 25 September 2024 s.d 02 Oktober 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Pengisian kolom ID di Data CIF (Jenis ID, Tanggal Penerbitan, Penerbit dan Tanggal Jatuh Tempo) pada rekening deposito No Rekening 3310100875 a.n Muliya Hayati	Untuk segera dilengkapi pengisian kolom ID pada data CIF	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Pada saat pembukaan awal deposito kolom ID pada data CIF sudah di isi dengan lengkap	Akan mengisi ulang kolom ID pada data CIF	Melengkapi data kolom ID pada data CIF	Komitmen belum dijalankan dengan baik
2.	Berkas Bilyet Deposito No Rekening 3310100878 a.n Welia Sari, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi NPWP/Surat Pernyataan tidak memiliki NPWP belum ada	Untuk segera dilengkapi kekurangan persyaratan pembukaan deposito		Pada saat pembukaan deposito nasabah tidak membawa persyaratan dan nasabah meminta tetap dibukakan rekening deposito dengan alasan ybs sudah ada deposito di bank.	Akan menghubungi nasabah untuk melengkapi kekurangan persyaratan tersebut.	Nasabah tidak merespon panggilan via telepon petugas CS Kantor Kas Masjid Raya, sehingga CS Melengkapi dengan cara mencari berkas deposito lama nasabah.	

15 A

Bagian : Pembiayaan/Pemasaran
 Objek Audit : Berkas Pembiayaan
 Ruang lingkup audit : Memastikan tertib administrasi, dan Prinsip Syariah
 Luas/Jumlah Sampling : 14 Berkas
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 03 Oktober 2024 s.d 10 Oktober 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Laporan pemeriksaan tanah dan bangunan dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kabag Pemasaran	Untuk segera ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kabag Pemasaran	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Akan segera ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kabag Pemasaran	Akan diselesaikan sebelum tanggal 17 Oktober 2024	Admin meminta tandatangan kepada Direktur Utama dan Kabag Pemasaran	Komitmen belum dijalan dengan baik



Bagian : Pembiayaan/Pemasaran
 Objek Audit : Template Lapbul dan SLIK
 Ruang lingkup audit : Penginputan Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi
 Luas/Jumlah Sampling : Seluruh data nasabah pembiayaan
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 24 Oktober 2024 s.d 29 Oktober 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Kesalahan penginputan sandi Sektor Ekonomi pada 3 orang nasabah pembiayaan dan 2 orang nasabah pada jenis penggunaan	Segera diperbaiki pada system	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Kesalahan penginputan akan segera diperbaiki	Diselesaikan paling lambat tanggal 04 Nov 2024	Data pada system diperbaiki	Diselesaikan tanggal 05 November 2024



Bagian : Operasional
 Objek Audit : Template Lapbul, SLIK dan Data system IBA
 Ruang lingkup audit : Pemeriksaan pada Segmen D01 dan F01
 Luas/Jumlah Sampling : 1561 nasabah pada segmen D01 dan 49 nasabah IMBT
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi
 Tanggal Pemeriksaan : 24 Oktober 2024 s.d 31 Oktober 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	340 debitur yang pada kolom tempat bekerjanya tidak diisi dengan benar sesuai dengan SEOJK	Memperbaiki semua temuan dan menyesuaikan SEOJK yang berlaku mempermudah dalam pembuatan Laporan SLIK	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Kesalahan terdapat pengisian data CIF	Data CIF untuk pengisian Tempat Bekerja akan diperbaiki oleh CS dan baki debet pada Laporan SLIK akan diperbaiki pada Laporan Oktober 2024	Memperbaiki Data CIF dan baki debet pada Laporan SLIK akan diperbaiki pada Laporan Oktober 2024	Komitmen sudah dijalankan dengan baik
2.	Perbedaan baki debet antara Laporan Bulanan dan Laporan SLIK pada Pembiayaan Sewa (IMBT)			Saat pengerjaan SLIK petugas dalam kondisi kurang sehat sehingga tidak memperhatikan baki debet			

D A

Bagian : Pembiayaan/Pemasaran

Objek Audit : Berkas Pembiayaan

Ruang lingkup audit : Memastikan tertib administrasi, dan Prinsip Syariah

Luas/Jumlah Sampling : 3 Berkas

Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 18 November 2024 s.d 21 November 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Laporan pemeriksaan tanah dan bangunan dan belum ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kabag Pemasaran	Untuk segera ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kabag Pemasaran	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Karna Laporan Pemeriksaan Agunan banyak yang harus ditandatangani sehingga terlewat saat meminta tandatangan	Diselesaikan paling lambat tanggal 29 November 2024	Admin meminta tandatangan kepada Direktur Utama Kabag Pemasaran	Komitmen sudah dijalankan dengan baik
2.	Akad Wakalah belum di tandatangani oleh BPRS Harkat Utama	Untuk segera ditandatangani oleh Direktur Utama		Akan segera ditandatangani oleh Direktur Utama		Admin akan meminta tandatangan oleh Direktur Utama	

D A

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Buku Register Deposito
 Ruang lingkup audit : Pencatatan penggunaan Bilyet
 Luas/Jumlah Sampling : Pencatatan dari November 2023 s.d Oktober 2024
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 04 November 2024 s.d 08 November 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	24 Bilyet Deposito yang tidak tercatat pada penggunaannya pada buku register deposito.	Segera di cek ulang dari daftar pengambilan bilyet deposito di bagian umum dan mencari bilyet deposito tersebut	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Bagian umum akan mengecek ulang pada daftar pengambilan bilyet deposito dan akan mencari bilyet deposito tersebut	Diselesaikan paling lambat tanggal 15 November 2024	Akan memusnahkan bilyet tersebut bila sudah ditemukan	Komitmen sudah dijalan dengan baik

10 dr

Bagian : Operasional

Objek Audit : List Data nasabah tabungan

Ruang lingkup audit : pengisian kode wilayah

Luas/Jumlah Sampling : 11.204 data nasabah

Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 14 Oktober 2024 s.d 04 November 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	5.134 nasabah tabungan yang tidak memiliki keterangan sandi wilayah dan sandi domisili pada data CIF.	Untuk segera dilengkapi pengisian kode sandi wilayah dan sandi domisili pada data CIF.	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	5.134 nasabah itu adalah nasabah lama dan akan segera di lengkapi pada data CIFnya	Diselesaikan paling lambat tanggal 30 November 2024	Melengkapi sandi wilayah dan sandi domisili pada data CIF di system	Komitmen diselesaikan sampai dengan 11 Desember 2024

D d

Bagian : Pembiayaan/Pemasaran

Objek Audit : Berkas Pembiayaan

Ruang lingkup audit : Memastikan tertib administrasi, dan Prinsip Syariah

Luas/Jumlah Sampling : 21 Berkas

Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 04 Desember 2024 s.d 10 Desember 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Offering Letter (OL) belum ditandatangani oleh Direktur Utama	Untuk segera ditandatangani oleh Direktur Utama	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Akan segera ditandatangani	Diselesaikan paling lambat tanggal 18 Des 2024	tandatangan kepada Direktur Utama dan Kabag Pemasaran, serta meminta AO untuk melengkapi kekurangan persyaratan.	Komitmen sudah dijalankan dengan baik
2.	Laporan Pemeriksaan Agunan belum ditandatangani oleh Kabag Pemasaran dan Direktur Utama	Untuk segera ditandatangani oleh Kabag Pemasaran dan Direktur Utama		Akan segera ditandatangani			
3.	Fotokopi Pengangkatan belum ada (belum memenuhi SOP)	Untuk segera dilengkapi		Akan segera dilengkapi			

D d

Bagian : Pembiayaan/Pemasaran

Objek Audit : Buku rapat

Ruang lingkup audit : Memastikan tertib administrasi, dan Prinsip Syariah

Luas/Jumlah Sampling : Buku rapat komite pembiayaan

Metode Pemeriksaan : Verifikasi

Tanggal Pemeriksaan : 20 Desember 2024 s.d 30 Desember 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	3 orang nasabah yang sudah melakukan pencairan namun tidak tercatat pada buku rapat komite	Untuk dipastikan saat rapat komite nama nasabah yang diajukan sudah tercatat pada buku rapat komite	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Account Officer yang ikut dalam rapat terlewat untuk mencatat 3 nasabah, karna dalam catatan dimiliki kabag nama-nama nasabah tersebut ada dan sudah di Acc saat rapat komite.	Akan mengingatkan peserta rapat komite agar tidak ada lagi nasabah yang diajukan pada rapat komite tidak tercatat dalam buku rapat komite atau admin akan sertakan dalam rapat komite.		

5 d

Bagian : Operasional
 Objek Audit : Akun Titipan Asuransi
 Ruang lingkup audit : Biaya Asuransi
 Luas/Jumlah Sampling : Akun Titipan Asuransi & Daftar bayar asuransi
 Metode Pemeriksaan : Verifikasi
 Tanggal Pemeriksaan : 18 Desember 2024 s.d 23 Desember 2024

No.	Temuan Audit	Rekomendasi tindak lanjut	Kesimpulan PEAI	Tanggapan auditee	Komitmen auditee	Tindak Lanjut Auditee	Realisasi komitmen
1.	Selisih perhitungan asuransi pembulatan asuransi dikenakan nasabah dengan asuransi dibayarkan kepada pihak asuransi lebih biaya dari asuransi biaya yang kepada nasabah dengan asuransi yang kepada pihak asuransi	Kelebihan perhitungan biaya asuransi untuk dapat dikembalikan kepada nasabah.	Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit tidak ada penyimpangan yang terjadi	Untuk selisih lebih yang nomor rekening masih aktif dan sesuai dengan nominal setor akan dikembalikan kepada nasabah dan tabungan sudah dan rektup dan dibawah saldo setor akan di akui sebagai pendapat operasioan lainnya	Akan diselesaikan paling lambat tanggal 27 Desember 2024	Memproses kelebihan untuk dikembalikan kepada nasabah melalui rekening tabungan nasabah yg masih aktif	Sudah diselesaikan pada tanggal 24 & 27 Desember 2024

10 d

Bengkulu, 20 Januari 2024
PT. BPRS Muamalat Harkat



Yefriza, SE, MPPM, Ph.D
Komisaris Utama



Dharna Setiawan, SE, M.E.Sy
Direktur Utama

Tembusan :
- Direktur Operasional yang Membawahi Fungsi Kepatuhan



**PERNYATAAN AUDIT INTERN
PT. BPRS MUAMALAT HARKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Dahliyah

Jabatan : PE Audit Intern

Menyatakan bahwa pelaksanaan audit periode 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 yang dilaksanakan telah dengan pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPRS Muamalat Harkat.

Bengkulu, 20 Januari 2025



Novi Dahliyah
PE. Auidt Intern

PEMERIKSAAN AUDIT PADA SISTEM IT (INFORMASI TEKNOLOGI)

PT. BPRS MUAMALAT HARKAT

POSISI : DESEMBER 2024

No.	HASIL TEMUAN/PERMASALAHAN	RESIKO PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Aplikasi Inti dan Pendukung Pelaporan Perbankan <i>Aplikasi Inti Perbankan (Core Banking System)</i> adalah Sistem Elektronik berupa aplikasi untuk proses akhir seluruh transaksi perbankan yang terjadi sepanjang hari, termasuk pengkinian data dalam pembukuan bank yang mencakup fungsi nasabah, tabungan, pembiayaan, akuntansi dan pelaporan	Menghasilkan data dan informasi yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan Laporan Bulanan untuk kebutuhan intern dan ekstern	Dikarenakan IBA masih pengembangan dan bank masih akan terus mengikuti perkembangan dan di tahun 2025 Laporan Bulanan terdapat template baru.
2.	Pengembangan Teknologi Informasi	Terdapat Formulir Pengajuan Pembuatan User ID untuk setiap User ID yang dibuat dan disetujui oleh Direksi dan diarsipkan oleh IT	Belum terdapat Formulir pengajuan pembuatan User ID. Formulir pengajuan pembuatan User ID. Mulai Tahun 2025 harus ada Formulir Pengajuan Pembuatan User ID.
3.	Pemeriksaan Jaringan Komunikasi	Pengamanan komputer satuan kerja pengguna dengan password yang dirubah secara berkala.	Sudah pernah diaktifkan namun pengguna sering lupa password sehingga di non aktifkan kembali. Akan di aktifkan kembali saat sudah menempati kantor baru.
4.	Pengelolaan Aplikasi Inte Perbankan	Bank masih memiliki 1 orang petugas khusus (IT)	Melihat kondisi petugas IT saat Menambah personil petugas ini yang sedang dalam kondisi khusus (IT) sehingga segala


kurang sehat, sehingga tidak dapat pekerjaan dapat diselesaikan optimal dalam mengerjakan tugas. dengan optimal.


5. Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung Jawab IT

Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Teknologi Informasi IT belum pernah membuat IT Harus membuat laporan secara periodik kepada Direksi laporan terkait Penyelenggaraan Penyelenggaraan Teknologi Teknologi Informasi Teknologi Informasi

Melakukan dokumentasi terhadap setiap perubahan dan IT belum melakukan dokumentasi IT harus melakukan pengembangan yang dilakukan pada system elektronik terhadap setiap perubahan dan dokumentasi atas setiap termasuk perangkat lunak yang dilakukan secara mandiri (in pengembangan pada system perubahan dan perkembangan House) maupun bekerja sama dengan penyedia jasa Teknologi elektronik termasuk perangkat pada system elektronik termasuk perangkat lunak. perangkat lunak.

Bengkulu, 17 Januari 2025
PT. BPRS Muamalat Harkat

Yang diperiksa

Novi Dahliyah
Internal Audit

Yang diperiksa

Hary Muarramon, ST
Informasi Teknologi



Yefriza, SE, MPPM, Ph.D
Komisaris Utama



Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy
Direktur Utama

Tembusan :
- Direktur Operasional yang Membawahi Fungsi Kepatuhan





Laporan Penilaian Sendiri
Tingkat Kesehatan (TKS) BPRS

Nama BPRS : PT. BPRS Muamalat Harkat

Posisi : 31 Desember 2024

Faktor/ Komponen	Penilaian Posisi Laporan 30 Juni 2024				Penilaian Posisi Laporan 30 Juni 2024			
	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c)=(a)*(b)	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c)=(a)*(b)
Profil Risiko		2	25	0.50		2	25	0.50
Tata Kelola		2	30	0.60		2	30	0.60
Rentabilitas		1	15	0.15		1	15	0.45
1. Return On Asset (ROA)	3.72	Peringkat 1			2.45	Peringkat 1		
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	79.70	Peringkat 1			85.26	Peringkat 2		
3. Net Imbalan (NI)	13.33	Peringkat 1			11.89	Peringkat 1		
Permodalan		1	30	0.30		1	30	0.30
1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16.03	Peringkat 1			16.54	Peringkat 1		
2. Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB)	218.49	Peringkat 1			426.35	Peringkat 1		
Nilai Komposit (Penjumlahan dari Nilai Faktor)				1.55				1.55
Peringkat Komposit				2				2

ANALISIS POSISI PELAPORAN **)

KESIMPULAN TINGKAT KESEHATAN :

Hasil penilaian kondisi BPRS Muamalat Harkat yang dilakukan terhadap 4 faktor yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan mendapatkan nilai akhir yaitu peringkat komposit 2 yang memberikan gambaran bahwa BPRS dalam keadaan sehat akan tetapi BPRS Muamalat Harkat wajib memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan BPRS dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha serta menerapkan prinsip syariah. BPRS wajib melakukan penilaian sendiri (self assesment) atas Tingkat Kesehatan BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS, bahwa BPRS wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dengan menggunakan pendekatan risiko dan menjalankan semua kegiatan perbankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

1. PROFIL RISIKO

Berdasarkan matriks penetapan tingkat risiko, dari risiko inheren dan Risiko KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas menghasilkan nilai peringkat risiko 2 (dua), yang berarti risiko yang dimiliki BPRS tergolong rendah, peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik aktivitas bisnis dengan kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko) tergolong memadai, dalam hal terdapat kelemahan minor/kecil maka kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

1) Kebijakan untuk meminimalisir risiko kredit

- a. BPRS memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- b. Memberikan Pelatihan atau Pendidikan kepada karyawan untuk menambah pengetahuan agar mampu menerapkan peraturan perundang-undangan, POJK dan peraturan lainnya tentang kredit.
- c. Direksi sudah membuat deskripsi tugas masing-masing karyawan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada
- d. Dalam memberikan pembiayaan, BPRS selalu melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kembali kewajibannya yang dilakukan oleh Account Officer (AO) dengan mengacu pada SOP Pembiayaan.
- e. Setelah pembiayaan diberikan, BPRS Muamalat Harkat wajib melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan, serta kemampuan dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
- f. BPRS Muamalat Harkat melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan Pembiayaan terhadap nasabah yang ada agunan tambahan dalam pembiayaannya.
- g. BPRS Muamalat Harkat telah menerapkan kebijakan pelaporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 24 tahun 2024 tentang kualitas asset BPRS.
- h. BPRS Muamalat Harkat telah menjalankan kegiatan Perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan.
- i. BPRS wajib melakukan dokumentasi pembiayaan secara lengkap dan baik dalam setiap Penyaluran Pembiayaan.
- j. Dengan adanya PE Kepatuhan dan PE Audit Internal diharapkan bisa mengurangi tingkat risiko pada kegiatan kredit BPRS Muamalat Harkat.

2) Kebijakan untuk meminimalisir risiko operasional

- a. BPRS Muamalat Harkat harus memiliki SOP dalam kegiatan Operasionalnya, dan merevisi kebijakan/SOP yang tidak sesuai dengan kondisi bank saat ini.
- b. BPRS Muamalat Harkat senantiasa memberikan pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, integritas pegawai mengenai operasional bank.
- c. Direksi sudah membuat job desk masing-masing karyawan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada

- d. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Direksi, Komisaris dan DPS tidak melakukan benturan kepentingan yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok yang berpotensi akan merugikan BPRS.
- e. BPRS Muamalat Harkat memiliki mekanisme penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi yang tertuang pada Peraturan Perusahaan (PP).
- f. Dengan adanya PE Kepatuhan dan PE Audit Internal diharapkan bisa mengurangi tingkat risiko pada kegiatan Operasional BPRS Muamalat Harkat.

3) Kebijakan untuk meminimalisir risiko Kepatuhan

- a. BPRS Muamalat Harkat sudah memiliki Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan PE Kepatuhan yang bekerja sama untuk menerapkan ketentuan perundang-undangan, standar operasional dan Prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
- b. BPRS Muamalat Harkat harus memiliki kecukupan ketentuan peraturan Perusahaan dalam bentuk SOP pada setiap bagian (Operasional dan Pemasaran)
- c. Direktur Kepatuhan/PE kepatuhan memastikan bahwa kegiatan operasional dan pemasaran sudah sesuai dengan SOP dan Undang-undang yang berlaku.
- d. Direktur Kepatuhan/PE Kepatuhan memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan terhadap ketentuan undang-undang dan SOP yang berlaku.
- e. Bekerja sama dengan PEAI untuk mengetahui apakah fungsi kepatuhan berjalan sesuai dengan SOP dan ketentuan perundang-undangan.
- f. Pengawasan aktif Direksi, Dekom dan DPS
- g. Memberikan pelatihan/Pendidikan kepada seluruh karyawan untuk menambah pengetahuan agar bisa menerapkan Fungsi kepatuhan secara bersama-sama.
- h. Direksi sudah membuat job desk masing-masing karyawan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada

4) Kebijakan untuk meminimalisir risiko Likuiditas.

- a. BPRS Muamalat Harkat memiliki kebijakan atau SOP tentang penetapan nisbah bagi hasil dana nasabah pihak ketiga dengan mempertimbangkan data historis pendapatan bank.
- b. Selalu menjaga reputasi bank untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat agar menempatkan dananya kepada BPRS Muamalat Harkat
- c. Meningkatkan modal dari para pemegang saham
- d. Membarikan pelayanan terbaik kepada nasabah
- e. Direksi selalu melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala
- f. BPRS Muamalat Harkat memiliki kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas
- g. Melakukan identifikasi dan analisis secara cermat terhadap seluruh sumber risiko lain yang dapat meningkatkan risiko likuiditas seperti risiko kredit, risiko kepatuhan dan risiko operasional.
- h. Pemantau dari PEMR apabila ada kerugian yang disebabkan oleh faktor risiko likuiditas, dan disampaikan kepada direksi.

2. TATA KELOLA

BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam menyampaikan laporan dapat dilihat dari 11 faktor penilaian self assesment tata kelola BPRS, dimana nilai Struktur, Proses penerapan tata kelola, Hasil penerapan tata kelola, sudah memenuhi ketentuan SEOJK No 09/SEOJK.03/2022 dengan peringkat komposit dua (2) yang berarti tata kelola BPRS sudah baik. walaupun masih ditemukan kekurangan dalam penerapan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan operasional perusahaan. BPRS selalu berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. fokus kedepannya manajemen akan memperbaiki Non Performing Financing (NPF), pemantauan pembiayaan yang bermasalah, perbaikan kualitas analisa pembiayaan dan pengelolaan aset Bank yang optimal terhadap operasional perusahaan. dan lebih mengutamakan manajemen risiko pada setiap kegiatan operasional bank, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

- Direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Kedepan berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi
- Komisaris telah melakukan pengawasan Tata Kelola sesuai dengan tingkatan dan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan sesuai dengan fungsi pengawasannya, Kedepan berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi
- Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah mengawasi kegiatan Perbankan sesuai dengan prinsip Syariah Islam
- Pelaksanaan prinsip Syariah di BPRS Muamalat Harkat sudah berjalan sesuai dengan Syariah Islam yang mengacu pada Fatwa DSN – MUI
- Penanganan Benturan kepentingan sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BPRS Muamalat Harkat.
- Penerapan fungsi kepatuhan sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BPRS Muamalat Harkat, Kedepan berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi
- Penerapan Audit Intern sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BPRS Muamalat Harkat, Kedepan berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.
- Penerapan Manajemen Risiko sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BPRS Muamalat Harkat, walaupun masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki lagi kedepannya
- Batas penyaluran dana sudah sesuai dengan ketentuan BMPD yaitu POJK No 23 tahun 2023 dan SEOJK No 11/SEOJK.03/2023.
- Rencana bisnis BPRS sudah sepenuhnya didukung oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.
- Trasparansi kondisi keuangan dan non keuangan sudah dilakukan dengan memberikan informasi pada OJK, pemegang saham, dan nasabah yang merupakan pihak berkepentingan terhadap bank

3. RENTABILITAS

Hasil analisis rentabilitas masuk peringkat I (satu) berdasarkan perhitungan rasio faktor peringkat komposit TKS BPRS nilai ROA, BOPO dan Net Imbalan (NI) mendapatkan nilai satu (1), yang menggambarkan bahwa BPRS memiliki kemampuan dalam mengelola aktiva dan mengefisiensi biaya operasional dalam menghasilkan laba, hal ini didukung oleh aset produktif berupa piutang pendapatan terbesar BPRS bersumber dari produk murabahah (sertifikasi guru) yang angsurannya diperoleh dari tunjangan sertifikasi guru. BPRS juga memberikan pembiayaan kepada nasabah non sertifikasi, BPRS selalu berusaha memperbaiki manajemen dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam penyaluran dana. dengan tidak melanggar aturan dan ketentuan OJK tentang BMPD.

4. PERMODALAN

Hasil analisis permodalan KPMM dan MI (Modal Inti) masuk peringkat (1) satu karena hasil dari perhitungan kedua rasio memenuhi Faktor peringkat komposit TKS BPRS, yang menggambarkan BPRS memiliki kecukupan modal yang bersumber dari pemegang saham dan modal inti yang selalu berkomitmen untuk menambah modal demi mendukung keuangan dalam pelaksanaan aktivitas BPRS.

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas laporan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan (TKS) BPRS Muamalat Harkat Semester II tahun 2024 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bengkulu, 31 Januari 2025

Direktur Utama



(Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama



(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)

LAMPIRAN PERHITUNGAN RASIO KREDIT DAN RASIO LIKUIDITAS

PT BPRS MUAMALAT HARKAT

SEMESTER II TAHUN 2024

PERHITUNGAN (0101) RASIO INHEREN RISIKO KREDIT PER 31 DESEMBER 2024

1211	$\frac{\text{Aset Produktif}}{\text{Total Aset}} = \frac{(\text{Piutang} + \text{ABA})}{\text{Total Aset}} = \frac{79,955,727,080}{86,126,338,933} \times 100 =$	92.84
-------------	--	--------------

1212	$\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total Aset Produktif}} = \frac{(\text{Tot. Pembiayaan MBH} + \text{Mudharabah} + \text{Multijasa} + \text{IMBT})}{(\text{Piutang} + \text{ABA})} = \frac{63,883,115,504}{79,955,727,080} \times 100 =$	79.90
-------------	--	--------------

1213	$\frac{25 \text{ Debitur Terbesar}}{\text{Total Pembiayaan}} = \frac{25 \text{ Debitur Pembiayaan Terbesar Bukan Bank}}{(\text{Tot. Pembiayaan MBH} + \text{Mudharabah} + \text{Multijasa} + \text{IMBT})} = \frac{22,694,856,974}{63,883,115,504} \times 100 =$	35.53
-------------	--	--------------

1214	$\frac{\text{Pembiayaan Per Sektor Ekonomi}}{\text{Total Pembiayaan}} = \frac{3 \text{ Sektor Ekonomi Terbesar}}{(\text{Tot. Pembiayaan MBH} + \text{Mudharabah} + \text{Multijasa} + \text{IMBT})} = \frac{42,822,998,626}{63,883,115,504} \times 100 =$	67.03
-------------	---	--------------

1215	$\frac{\text{Pembiayaan Bagi Hasil}}{\text{Total Pembiayaan}} = \frac{(\text{Pembiayaan Mudharabah} / \text{Musyarakah})}{(\text{Tot. Pembiayaan MBH} + \text{Mudharabah} + \text{Multijasa} + \text{IMBT})} = \frac{1,404,687,500}{63,883,115,504} \times 100 =$	2.20
-------------	---	-------------

1221	$\frac{\text{Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aset Produktif}} = \frac{\text{Total Pem. Bermasalah (KL + D + M) Per Desember 2024}}{(\text{Piutang} + \text{ABA})} = \frac{4,409,168,620}{79,955,727,080} \times 100 =$	5.51
-------------	--	-------------

1222	$\frac{\text{Tot. Pembiayaan Bermasalah Neto}}{\text{Total Pembiayaan}} = \frac{\text{Tot. Pem. Bermasalah Setelah Dikurangi PPAPWD}}{(\text{Tot. Pembiayaan MBH} + \text{Mudharabah} + \text{Multijasa} + \text{IMBT})} = \frac{2,720,019,213}{63,883,115,504} \times 100 =$	4.26
-------------	---	-------------

1223	$\frac{\text{Pembiayaan Kualitas Rendah}}{\text{Total Pembiayaan}} = \frac{\text{Tot. Pem Bermasalah (DPK, KL, D, M)}}{(\text{Tot. Pembiayaan MBH} + \text{Mudharabah} + \text{Multijasa} + \text{IMBT})} = \frac{7,135,845,576}{63,883,115,504} \times 100 =$	11.17
-------------	--	--------------

1223	Pembiayaan Kualitas Rendah + Pem yg direstrukturisasi dgn kualitas Lancar	=	Tot. Pem Bermasalah (DPK, KL, D , M) + Pem. yg direstrukturisasi dgn kualitas Lancar	=	7,244,280,588	X 100 =	11.34
	Total Pembiayaan		(Tot. Pembiayaan MBH + Mudharabah+Multijasa+IMBT)		63,883,115,504		

1224	Pembiayaan Bagi Hasil Kualitas Renda	=	Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/musarakah) Kualitas Rendah (DPK, KL, D dan M)	=	0	X 100 =	0
	Total Pembiayaan		(Tot. Pembiayaan MBH + Mudharabah+Multijasa+IMBT)		63,883,115,504		

1225	Pembiayaan Bagi Hasil Bermasalah	=	Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/musarakah) Bermasalah (KL, D dan M)	=	0	X 100 =	0
	Total Pembiayaan		(Tot. Pembiayaan MBH + Mudharabah+Multijasa+IMBT)		63,883,115,504		

1226	Pembiayaan Bagi Hasil Kualitas Renda	=	Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/musarakah) Kualitas Rendah (DPK, KL, D dan M)	=	0	X 100 =	0
	Total Pembiayaan bagi hasil		Total Pembiayaan bagi hasil (Mudharabah/Musarakah)		1,404,687,500		

1227	Pembiayaan Bagi Hasil Bermasalah	=	Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/musarakah) Bermasalah (KL, D dan M)	=	0	X 100 =	0
	Total Pembiayaan bagi hasil		Total Pembiayaan bagi hasil (Mudharabah/Musarakah)		1,404,687,500		

